



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mempawah dan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai aparatur sipil negara, nonpegawai, perlu menetapkan mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, Bupati Mempawah berwenang untuk menetapkan standar perjalanan dinas dengan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
 - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai aparatur sipil negara, nonpegawai, dan tenaga alih daya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, memerlukan pengaturan terkait pelaksanaan perjalanan dinas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARS	ASISTEN TATA PRAJA	SKDA
			

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Mempawah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang bertanggungjawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
14. Pejabat Pelaksana adalah pegawai ASN yang bertanggungjawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEK. DA
			

15. Nonpegawai adalah istri/suami Bupati, istri/suami Wakil Bupati, istri/suami Sekretaris Daerah, tenaga alih daya dan/atau orang pribadi atau kelompok sebagai pendukung dalam pelaksanaan suatu kegiatan tertentu dalam rangka mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau berdasarkan perintah tugas pejabat yang berwenang.
16. Pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas yang selanjutnya disebut Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk memerintahkan perjalanan dinas dan menandatangani Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas, meliputi: Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pejabat yang diberikan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
17. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama dalam kota Kabupaten Mempawah, perjalanan ke luar kota dalam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, di luar Provinsi Kalimantan Barat dan Perjalanan dinas Paket *Meeting* di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perjalanan dinas ke luar negeri untuk kepentingan negara dan rakyat atas perintah pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas.
18. Perjalanan dinas Paket *Meeting* adalah perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya di dilaksanakan di dalam kota maupun diluar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara.
19. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Naskah Dinas sebagai perintah penugasan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
20. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang berisi informasi mengenai, nama yang melaksanakan perjalanan dinas, maksud perjalanan dinas, tujuan dan jumlah hari, dan pembebanan anggaran perjalanan dinas.
21. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya maksimal yang menjadi dasar bagi bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dalam mengeluarkan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
22. *Lumpsum* adalah jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
23. Biaya *riil* atau *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Daftar Tambahan biaya riil atau *at cost* adalah rincian tambahan biaya yang dikeluarkan sepanjang tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
25. Daftar Pengeluaran Riil atau *at cost* adalah daftar pengeluaran Perjalanan Dinas yang dapat dibuat oleh pelaku Perjalanan Dinas apabila bukti pengeluaran yang sah dalam Perjalanan Dinas tidak diperoleh, yang diketahui oleh atasan langsung pelaku Perjalanan Dinas dan diverifikasi dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
26. Uang harian adalah uang makan, uang saku dan transport setempat perjalanan dinas.
27. Biaya transportasi adalah biaya transportasi darat, laut, udara, dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka menuju tempat tujuan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

28. Uang representasi adalah uang tambahan yang dapat diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat eselon II pada Pemerintah Kabupaten Mempawah, sepanjang memenuhi asas kepatutan berdasarkan pertimbangan penugasan.
29. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
30. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian fungsi SKPD.
31. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan anggaran asal Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas dalam kota;
 - b. perjalanan dinas luar kota dalam Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. perjalanan dinas luar kota ke luar Provinsi Kalimantan Barat; dan
 - d. dalam perjalanan dinas paket *meeting*.
- (3) Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di luar wilayah Indonesia, mulai dari Daerah ke negara tempat tujuan di luar negeri yang prosedurnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Penggolongan biaya perjalanan dinas dibagi ke dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
 - a. Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon III dan PNS Golongan IV;
 - d. Pejabat Eselon IV, PNS Golongan III, dan PPPK Kelas VIII – X; dan
 - e. PNS Golongan II, PNS Golongan I, PPPK, Kelas I – VII, dan NonPegawai.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk istri/suami Bupati, istri/suami Wakil Bupati dan istri/suami Sekretaris Daerah dalam Perjalanan Dinas untuk mendampingi atau adanya undangan resmi yang mengikutsertakan istri/suami Bupati, istri/suami Wakil Bupati dan istri/suami Sekretaris Daerah, Perjalanan Dinas golongannya disamakan dengan penggolongan biaya pejabat bersangkutan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, selektif dan memenuhi asas kepatutan dan kewajaran dengan berdasarkan pertimbangan objektif dari PA dan/atau KPA.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan SPT dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) SPT dapat diterbitkan untuk satu atau beberapa orang pelaksana perjalanan dinas, sedangkan SPD berlaku untuk satu orang pelaksana perjalanan dinas.
- (4) SPT dan SPD diterbitkan pada hari kerja, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian, standar biaya perjalanan dinas dapat diberikan sesuai dengan tingkat jabatan yang dilimpahkan kepadanya.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK, dan NonPegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan perintah Pejabat yang Berwenang.
- (2) Lamanya Perjalanan Dinas dalam kota dan Perjalanan Dinas luar kota diatur berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran dengan ketentuan:
 - a. Perjalanan Dinas ke Luar kota dalam provinsi dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Singkawang diberikan 1 (satu) hari;
 - 2) Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak dapat diberikan maksimal 2 (dua) hari;
 - 3) Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara dapat diberikan maksimal 3 (tiga) hari.
 - b. Perjalanan dinas ke luar kota luar provinsi dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tidak melebihi dari 3 (tiga) hari, termasuk tanggal berangkat dan tanggal kembali; dan
 - c. Perjalanan dinas dalam kota ke Kecamatan atau ke Desa dalam wilayah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan/atau tugas sejenisnya tidak lebih dari 1 (satu) hari.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kegiatan penelitian;
 - b. pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah;
 - c. survey;
 - d. inventarisasi;
 - e. pemungutan pajak daerah;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- f. uji tera;
 - g. pelayanan khusus kepada masyarakat;
 - h. mengikuti kursus;
 - i. bimbingan teknis;
 - j. pelatihan di tempat kerja;
 - k. kaji terap;
 - l. pelatihan; dan
 - m. kegiatan kedinasan lainnya yang dibuktikan dengan bukti yang sah berupa surat undangan dan/atau perintah pimpinan.
- (4) Perjalanan Dinas ke luar kota dapat diberikan untuk 2 (dua) tempat tujuan dengan 1 (satu) kali keberangkatan pergi dan pulang.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan undangan dan/atau perintah pimpinan dan dapat dilakukan penambahan hari perjalanan dinas maksimal 1 (satu) hari perjalanan dinas dari tempat tujuan utama dan/atau berdasarkan undangan.
- (6) Dalam hal tugas-tugas khusus penanggulangan bencana, dan penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan dapat diberikan perjalanan dinas pada hari libur dengan Surat Penugasan Bupati atau pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan ASN yang mengikuti bimbingan teknis, kursus/pelatihan, serta pendidikan dan pelatihan, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya transportasi dan uang harian pendidikan dan pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila pelaksanaan kursus/pelatihan, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan tidak menggunakan biaya perjalanan dinas, maka mengacu pada standar biaya khusus yang berlaku.
- (3) Biaya transportasi dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biaya transportasi dibayarkan biaya *riil* atau *at cost* dan uang harian dibayarkan secara lumpsum.

BAB IV PROSEDUR PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Register atau penomoran SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan waktu pelaksanaan perjalanan dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada hari kerja dan tidak dibenarkan penomoran ganda atau penomoran mundur.
- (3) Penerbitan SPT dan SPD dapat dilakukan pada hari libur untuk tugas yang mendesak, seperti dalam hal penanganan bencana daerah dan kegiatan lain yang dipersamakan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
4	dk	f	6

Pasal 8

Pejabat yang Berwenang menerbitkan SPT kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, ASN, dan NonPegawai yang melakukan perjalanan dinas.

Pasal 9

- (1) Penandatanganan SPT untuk Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati SPT ditandatangani oleh Bupati
 - b. dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud huruf a berhalangan SPT Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati
- (2) SPD dan lembar visum perjalanan dinas Bupati ditandatangani oleh Bupati, sedangkan SPD dan lembar visum perjalanan dinas Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.

Pasal 10

- (1) Penandatanganan SPT untuk Pimpinan dan anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas Pimpinan dan anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - b. Dalam hal Ketua DPRD sebagaimana dimaksud huruf a berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD; dan
 - c. Dalam hal Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b berhalangan SPT anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD atas nama Ketua DPRD.
- (2) SPD dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Sekretaris DPRD selaku PA.

Pasal 11

- (1) Penandatanganan SPT untuk PNS, PPPK, dan Nonpegawai di lingkungan Sekretariat Daerah sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi Kalimantan Barat Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, PPPK, dan Nonpegawai SPT ditandatangani oleh Bupati (khusus Nonpegawai berdasarkan nota disposisi Bupati);
 - b. dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud huruf a berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - c. dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, PPPK, dan Nonpegawai ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
 - e. Perjalanan Dinas Dalam Kota Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, PPPK, dan Nonpegawai SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- f. dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi sesuai kewenangannya.
- (2) SPD dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku PA atau Pejabat yang ditunjuk sebagai KPA.

Pasal 12

- (1) Penandatanganan SPT untuk PNS, PPPK, dan Nonpegawai diluar lingkungan Sekretariat Daerah sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi Kalimantan Barat Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, PPPK, dan Nonpegawai SPT ditandatangani oleh Bupati;
 - b. dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud huruf a berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - c. dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, PPPK, dan Nonpegawai SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati;
 - e. Perjalanan Dinas Dalam Kota Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, PPPK, dan Nonpegawai SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati; dan
 - f. dalam hal Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Perangkat Daerah atas nama kepala Perangkat Daerah.
- (2) SPD dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku PA.

Pasal 13

- (1) Penandatanganan SPT untuk PNS, PPPK, dan Nonpegawai di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi Kalimantan Barat Camat, Pejabat Eselon III, Lurah, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, PPPK, dan Nonpegawai SPT ditandatangani oleh Bupati;
 - b. dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud huruf a berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - c. dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat Camat, Pejabat Eselon III, Lurah, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, PPPK, dan Nonpegawai SPT ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- e. Perjalanan Dinas Dalam Kota Camat, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, PPPK, dan Nonpegawai dilingkungan Kecamatan SPT ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati; dan
 - f. Perjalanan Dinas Dalam Kota Lurah, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana, PPPK, dan Nonpegawai dilingkungan Kelurahan SPT ditandatangani oleh Lurah atas nama Camat.
- (2) SPD dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran dan Lurah selaku KPA.

Pasal 14

- (1) Penandatanganan SPT untuk Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pejabat Fungsional Pejabat Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai berikut:
- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi Kalimantan Barat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Pejabat Fungsional Pejabat dan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas ditandatangani oleh Bupati;
 - b. dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud huruf a berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati;
 - c. dalam hal Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati; dan
 - e. Perjalanan Dinas Dalam Kota Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Pejabat Fungsional Pejabat dan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Dinas ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama kepala Perangkat Daerah.
- (2) SPD dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas selaku KPA.

Pasal 15

- (1) PNS dalam jabatan sebagai Auditor atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang melaksanakan pemeriksaan/pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, SPT ditandatangani oleh Inspektur Daerah atas nama Bupati.
- (2) SPD dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Inspektur Daerah selaku PA.

Pasal 16

Pejabat yang Berwenang yang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan perjalanan dinas di lingkungan instansi satuan kerja yang bersangkutan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERKASA	ASISTEN TATA PERUSAHA	SEKDA
			

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas dihitung sesuai dengan lamanya penugasan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jarak minimal 8 (delapan) Km dan lamanya penugasan minimal 8 (delapan) jam.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan PPTK berwenang untuk menilai kesesuaian, kepatutan dan kewajiban atas biaya perjalanan dinas dan tambahan biaya riil atau *at cost* perjalanan dinas.
- (4) Besarnya biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya masing-masing jenisnya, terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota bagi Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - f. biaya menjemput mengantar jenazah.
- (5) Khusus biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat ditambah biaya kontribusi.
- (6) Standar biaya perjalanan dinas luar kota dan perjalanan dinas dalam kota sesuai tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- (2) Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan kursus/pelatihan, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan didalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum*.

Pasal 19

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b, dibayarkan secara *riil* atau *at cost* meliputi transportasi utama dan biaya taksi (dari tempat kedudukan asal menuju bandara dan dari bandara ke tempat tujuan) pulang pergi.
- (2) Biaya transportasi utama yang menggunakan pesawat udara dan/atau moda transportasi lainnya meliputi biaya tiket pesawat dan/atau moda transportasi lainnya.
- (3) Besaran tiket pesawat perjalanan dinas dapat melebihi besaran standar biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan apabila tidak tersedia pesawat ke tempat tujuan utama yang sesuai dengan standar tingkatan Pelaksana Perjalanan Dinas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* atau *at cost* dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Pelaksana Perjalanan Dinas bermaterai cukup.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- (4) Pelaksana perjalanan dinas juga dapat diberikan tambahan biaya transportasi untuk tempat tujuan yang tidak memiliki moda transportasi umum.
- (5) Dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperoleh, pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya transport dengan membuat rincian pengeluaran dalam daftar tambahan biaya *riil* atau *at cost* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal tidak tersedia moda transportasi udara secara langsung ke tempat tujuan utama, pelaksana Perjalanan Dinas dapat melalui bandara terdekat dan melanjutkan dengan menggunakan transportasi darat dan didukung dengan bukti pengeluaran *riil* atau *at cost*.
- (7) Bukti pengeluaran biaya transportasi berupa bukti pembayaran yang sah, apabila menggunakan kendaraan dinas atau pribadi, biaya transportasi menggunakan biaya bahan bakar minyak dengan menyertakan struk/bukti pembelian bahan bakar dari Stasiun pengisian bahan bakar umum atau pertamina *Shop* sesuai dengan standar yang berlaku pada hari dilaksanakan perjalanan dinas tersebut.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) perjalanan dinas dari Kecamatan ke Desa, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan daftar pengeluaran *riil* atau *at cost* sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dibayarkan secara *riil* atau *at cost*, tidak termasuk biaya tambahan seperti minibar, penatu, dan biaya jasa yang disediakan pihak hotel atau penginapan.
- (2) Biaya penginapan untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas dapat dibayarkan sejumlah hari perjalanan dinas dikurang satu hari.
- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari standar biaya penginapan kota tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 21

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d, dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II sepanjang memenuhi asas kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (2) Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* sesuai klasifikasi penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Dalam hal tempat penugasan tidak tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya yang dicantumkan pada tambahan biaya riil atau *at cost* perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal tugas khusus, Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar kota dapat menggunakan kendaraan sewa.
- (3) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk biaya bahan bakar minyak dan jasa pengemudi yang berpedoman pada standar biaya umum yang berlaku dan dicantumkan pada tambahan biaya riil atau *at cost* perjalanan dinas.
- (4) Tambahan biaya riil atau *at cost* perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibayarkan secara *riil* atau *at cost*, dapat diajukan dengan menggunakan formulir tambahan biaya riil perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Keperluan penjemputan dan/atau mengantar jenazah Bupati, Wakil Bupati/ASN yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas, diberikan biaya angkutan jenazah yang terdiri dari biaya pemetian dan biaya pengangkutan jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas jabatan dalam rangka pengurusan dan pengangkutan jenazah dapat diberikan paling banyak untuk 4 (empat) personil, termasuk keluarga yang meninggal.
- (3) Jumlah hari perjalanan dinas dalam rangka pengurusan jenazah dapat diberikan paling lama 4 (empat) hari.
- (4) Biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayarkan secara riil atau *at cost* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Penganggaran keperluan penjemputan dan/atau mengantar jenazah Pejabat Negara/ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang mengurus urusan di bidang kepegawaian.

Pasal 24

- (1) Biaya perjalanan dinas paket *meeting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang terbagi menurut lama penyelenggaraan dalam 4 (empat) jenis yaitu :

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- 1) satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
 - 2) satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
 - 3) satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya; dan
 - 4) satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- b. uang harian paket *meeting*; dan
 - c. satuan biaya paket *meeting* dan uang harian paket *meeting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (2) Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

Pasal 25

- (1) Perjalanan Dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan sesuai perintah Pejabat yang Berwenang.
- (2) Standar Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 26

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, dan Nonpegawai yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dibayarkan dan digunakan kepada PA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, dengan melampirkan bukti perjalanan dinas;
 - b. dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus asli meliputi :
 - 1) Surat Tugas yang sah;

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- 2) SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas dengan dibubuhi stempel;
 - 3) tiket Pesawat dan biaya taksi;
 - 4) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan biaya transportasi menggunakan bukti pembayaran yang sah;
 - 5) apabila menggunakan kendaraan dinas atau pribadi, biaya transportasi menggunakan biaya bahan bakar minyak dengan menyertakan struk/bukti pembelian bahan bakar dari Stasiun pengisian bahan bakar umum atau Pertamina Shop sesuai dengan standar yang berlaku pada hari dilaksanakan perjalanan dinas tersebut;
 - 6) bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - 7) laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; dan
 - 8) daftar pengeluaran riil atau *at cost* dan/atau daftar tambahan biaya riil atau *at cost*.
- (2) Bagi yang tidak menyelesaikan pertanggungjawaban pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan perjalanan dinas berikutnya.
 - (3) Pada akhir tahun anggaran ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf a dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
 - (4) Format Laporan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 27

- (1) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas terdiri dari pembayaran dengan sistem *lumpsum* dan pembayaran dengan biaya riil atau *at cost*.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambah Uang Persediaan atau Pembayaran Langsung..

Pasal 28

- (1) Pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme langsung dapat dilakukan melalui Perikatan dengan penyedia jasa;
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan melalui perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- a. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, dan
- b. Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti studi banding, kaji terap, seminar, dan sejenisnya.

Pasal 29

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa :
 - a. *event organization*;
 - b. biro jasa perjalanan;
 - c. perusahaan jasa transportasi; dan
 - d. perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah memiliki sertifikat dan/atau izin operasional dari instansi yang berwenang.

BAB VII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

- (1) Perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang dari 8 (delapan) Km dengan penugasan minimal 8 (delapan) jam dapat dibayarkan uang harian dan uang representasi.
- (2) Perjalanan dinas pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan tugas pengawasan ujian nasional dan atau kegiatan sejenisnya dengan jarak tempuh kurang dari 8 (delapan) Km dapat diberikan uang harian.
- (3) Perjalanan dinas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang melakukan tugas pengawasan atau kegiatan sejenisnya dengan jarak tempuh kurang dari 8 (delapan) Km dapat diberikan uang harian.
- (4) Supir dan ajudan Pejabat Negara serta Pimpinan DPRD yang mengikuti kegiatan atau antar/jemput dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan diberikan uang harian.
- (5) Pembayaran uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) melampirkan Surat Perintah Tugas dan Daftar Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
- (6) Perjalanan dinas dalam kota termasuk pemberian uang transportasi kepada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya menggunakan bentuk pertanggungjawaban berupa daftar pengeluaran riil atau *at cost* sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Supir, ajudan pejabat Negara dan supir, ajudan Pimpinan DPRD yang mengikuti kegiatan menginap, maka dapat juga diberikan biaya penginapan.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak tersedia kamar penginapan dan/atau tarif penginapan melebihi standar golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, dapat menggunakan kamar tersedia dengan tarif terendah pada Hotel di mana Pejabat Negara atau Pimpinan DPRD menginap.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- (3) Khusus biaya transportasi berupa tiket pesawat bagi ajudan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD apabila harga tiket melebihi standar yang ditetapkan dapat menggunakan tiket dengan tarif terendah yang tersedia pada pesawat yang digunakan oleh Pejabat Negara atau Pimpinan DPRD.

Pasal 32

- (1) ASN yang melaksanakan perjalanan dinas ke kelurahan/desa dalam satu Kecamatan dengan jarak tempuh minimal 8 (delapan) Km dengan penugasan minimal 8 (delapan) jam dibayarkan uang harian dan transport.
- (2) ASN yang melaksanakan perjalanan dinas ke kelurahan/desa dalam satu Kecamatan dengan jarak tempuh kurang dari 8 (delapan) Km dengan penugasan minimal 8 (delapan) jam hanya dapat dibayarkan uang harian.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke desa/dusun karena kesulitan transportasi dan diharuskan menggunakan moda transportasi setempat di luar standar transportasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat mengajukan tambahan biaya transport perjalanan dinas sesuai dengan tingkat kewajaran harga setempat.
- (4) Pengajuan tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan daftar tambahan biaya riil atau *at cost* perjalanan dinas sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Untuk mendukung kegiatan Pejabat Negara ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dapat disediakan pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibebankan pada anggaran perjalanan dinas Bupati selaku Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka memenuhi asas kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas PA/KPA dan PPTK bertanggung jawab terhadap pengendalian pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepatutan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan jumlah personil yang melaksanakan perjalanan dinas sebagai berikut:
- Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi dapat diberikan kepada pejabat yang menduduki eselonering dan/atau Pejabat Fungsional, serta dapat didampingi 1 (satu) orang Pejabat Pelaksana yang membidangi;
 - pendamping terhadap kegiatan pelaksanaan pelatihan kedinasan hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) orang;
 - pendamping terhadap kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau sejenisnya dengan jumlah peserta 10 (sepuluh) sampai 30 (tiga puluh) orang hanya dapat diberikan maksimal 3 (tiga) orang.
 - Pendamping terhadap kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau sejenisnya dengan jumlah peserta lebih dari 30 (tiga puluh) orang hanya dapat diberikan maksimal 4 (empat) orang.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) meliputi :
- a. kegiatan penelitian;
 - b. pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal;
 - c. pemerintah;
 - d. survey;
 - e. inventarisasi;
 - f. pemungutan pajak daerah;
 - g. uji tera;
 - h. pelayanan khusus kepada masyarakat;
 - i. mengikuti kursus;
 - j. bimbingan teknis;
 - k. pelatihan di tempat kerja;
 - l. kaji terap; dan
 - m. pelatihan dan kegiatan kedinasan lainnya berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran.

Pasal 35

Bagi kegiatan Dana Alokasi Khusus non fisik atau kegiatan lainnya yang standar perjalanan diatur tersendiri dengan petunjuk teknis kementerian masing-masing, perjalanan dinas mengikuti petunjuk dimaksud dan bagi yang tidak diatur tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) PA, KPA, PPTK, menyelenggarakan pengendalian internal dan pengawasan atas kewajaran dan kepatutan penggunaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal terjadi kerugian Daerah yang disebabkan oleh kelalaian, pelaksana perjalanan dinas dan pejabat yang berkaitan bertanggung jawab atas kerugian Daerah tersebut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2023 tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 Nomor 69);
- b. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2023 tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 8);
- c. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 71 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 69 Tahun 2023 tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25 - 8 - 2025

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-8-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 29

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS

Contoh-contoh Format Perjalanan Dinas :

1. Contoh Format SPT Bupati/Wakil Bupati

(lambang Garuda Hitam)
KOP NASKAH DINAS BUPATI
=====

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 000.1.2.3 / / Umum

Dasar : 1.
2.
3.

Kepada : 1. MENUGASKAN :
Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

BUPATI MEMPAWAH

Ttd/cap

Nama Jelas

Tembusan :
1.
2.
3. Dstnya

2. Contoh Format SPT Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD

(lambang Daerah hitam)
KOP NASKAH DINAS DPRD

=====

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 000.1.2.3 / / Set-DPRD

Dasar : 1.
 2.
 3.

Kepada : 1. MENUGASKAN :
 Nama :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 :

Untuk : 1.
 2.
 3.

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

KETUA DPRD

dtl/cap

Nama Jelas

Tembusan :
1.
2.
3. Dstnya

3. Contoh Format SPT Luar Daerah ke Luar Provinsi dan ke Luar Daerah Dalam Provinsi pada Sekretariat Daerah/Perangkat Daerah/UPTD.

(Lambang Daerah)
KOP NASKAH DINAS BUPATI

=====

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 000.1.2.3 //

Dasar : 1.
2.
3.

Kepada : **MENUGASKAN :**
1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

BUPATI MEMPAWAH

Ttd/cap

Nama Jelas

Tembusan :
1.
2.
3. Dstnya

4. Contoh Format SPT Dalam Daerah pada Sekretariat Daerah/Perangkat Daerah/UPTD.

(Lambang Daerah)
KOP NASKAH DINAS SKPD/UPTD

=====

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 000.1.2.3 //

Dasar : 1.
2.
3.

Kepada : **MENUGASKAN :**
1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
Kepala Perangkat Daerah/
Kepala UPTD
Ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

Tembusan :

4.
5.
6. Dstnya

5. Contoh Format SPD untuk Bupati/Wakil Bupati/DPRD :

(lambang Kabupaten Mempawah)
KOP NASKAH SETDA/SETWAN

Nomor : 000.1.2.3 / /Umum
Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	Bupati/Ketua DPRD/Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan tugas	:		
3.	a. Pangkat dan Golongan	:	a.	
	b. Jabatan	:	b.	
	c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	:	c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:		
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	:		
6.	a. Tempat Berangkat	:	a.	
	b. Tempat Tujuan	:	b.	
7.	a. Perjalanan Dinas direncanakan	:		
	b. Tanggal berangkat	:		
	c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	:		
8.	Pengikut	:	Tanggal lahir	Keterangan
	1.			
	2.			
	3. Dstnya			
9.	Pembebanan Anggaran	:		
	a. Instansi	:	a.	
	b. Mata Anggaran	:	b.	
10.	Keterangan Lain-lain	:	Misalnya undangan dan lain-lain.	

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
Sekretaris Daerah/Sekretaris Dewan

ttd/cap

Nama Lengkap

6. Contoh Format SPD di lingkungan Perangkat Daerah.

(Lambang Daerah)
KOP NASKAH DINAS SETDA/SKPD

Nomor : 000.1.2.3 / /SKPD
Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	Kepala Perangkat Daerah	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan tugas	:		
3.	a. Pangkat dan Golongan	:	a.	
	b. Jabatan	:	b.	
	c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	:	c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:		
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	:		
6.	a. Tempat Berangkat	:	a.	
	b. Tempat Tujuan	:	b.	
7.	a. Perjalanan Dinas direncanakan	:		
	b. Tanggal berangkat	:		
	c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	:		
8.	Pengikut	:	Tanggal lahir	Keterangan
	1.			
	2.			
	3. Dstnya			
9.	Pembebanan Anggaran	:		
	a. Instansi	:	a.	
	b. Mata Anggaran	:	b.	
10.	Keterangan Lain-lain	:	(misalnya surat pemberitahuan, dll)	

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
Sekretaris Daerah/
Kepala Perangkat Daerah
Ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

7. Contoh Format SPD untuk Kecamatan/Kelurahan

(Lambang Daerah)
KOP NASKAH DINAS KECAMATAN

Nomor : 000.1.2.3 / /SKPD
Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	Camat/Lurah
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan tugas	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan	:	a.
	b. Jabatan	:	b.
	c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	:	c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat Berangkat	:	a.
	b. Tempat Tujuan	:	b.
7.	a. Perjalanan Dinas direncanakan	:	
	b. Tanggal berangkat	:	
	c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	:	
8.	Pengikut	:	Tanggal lahir Keterangan
	1.		
	2.		
	3. Dstnya		
9.	Pembebanan Anggaran		
	c. Instansi	:	a.
	d. Mata Anggaran	:	b.
10.	Keterangan Lain-lain	:	SPT. Nomor 000.1.2.3/...../ Tanggal

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
Camat/Lurah
Ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

8. Contoh Format SPD untuk UPTD

(Lambang Daerah)
KOP NASKAH DINAS UPTD

=====

Nomor : 000.1.2.3 / /SKPD
Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	Kepala UPTD
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan tugas	:	
3.	d. Pangkat dan Golongan	:	a.
	e. Jabatan	:	b.
	f. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas	:	c.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Alat Angkut yang dipergunakan	:	
6.	c. Tempat Berangkat	:	a.
	d. Tempat Tujuan	:	b.
7.	d. Perjalanan Dinas direncanakan	:	
	e. Tanggal berangkat	:	
	f. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru	:	
8.	Pengikut	:	Tanggal lahir Keterangan
	4.		
	5.		
	6. Dstnya		
9.	Pembebanan Anggaran		
	e. Instansi	:	c.
	f. Mata Anggaran	:	d.
10.	Keterangan Lain-lain	:	SPT. Nomor 000.1.2.3/...../ Tanggal

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. Kepala Perangkat Daerah
Kepala UPTD
Ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

9. Contoh Lembar Visum SPD BUPATI/WAKIL BUPATI :

SPD Nomor : 000.1.2.3/ / Berangkat Dari : (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Ke :	
BUPATI MEMPAWAH/ WAKIL BUPATI MEMPAWAH ttd / Cap. <u>Nama Jelas</u> Pangkat NIP.	
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba Kembali di : Pada Tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa Perjalanan Dinas tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. BUPATI MEMPAWAH/ WAKIL BUPATI MEMPAWAH ttd / Cap Nama Lengkap Pangkat / NIP	
VI. Catatan Lain-lain :	
VII. Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

10. Contoh Lembar Visum SPD KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD :

SPD Nomor : 000.1.2.3/ / Berangkat Dari : (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Ke :	
KETUA DPRD/ WAKIL KETUA DPRD ttd / Cap. <u>Nama Jelas</u> Pangkat NIP.	
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba Kembali di : Pada Tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa Perjalanan Dinas tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untu kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. KETUA DPRD/ WAKIL KETUA DPRD ttd / Cap Nama Lengkap Pangkat / NIP	
VI. Catatan Lain-lain :	
VII. Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

11. Contoh Lembar Visum SPD dan Pengesahan Sekretariat Daerah :

SPD Nomor : 000.1.2.3/ / Berangkat Dari : (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Ke :	
a.n. BUPATI MEMPAWAH SEKRETARIS DAERAH ttd / Cap. <u>Nama Jelas</u> Pangkat NIP.	
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba Kembali di : Pada Tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa Perjalanan Dinas tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. a.n. BUPATI MEMPAWAH SEKRETARIS DAERAH ttd / Cap Nama Lengkap Pangkat / NIP	
VI. Catatan Lain-lain :	
VII. Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

12. Contoh Lembar Visum SPD Perangkat Daerah/ Camat/ Lurah/ UPTD:

SPD Nomor : 000.1.2.3/ / Berangkat Dari : (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Ke :	
a.n. BUPATI MEMPAWAH Kepala Perangkat Daerah/Camat/Lurah/Kepala UPTD ttt / Cap. <u>Nama Jelas</u> Pangkat NIP.	
II. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba Kembali di : Pada Tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa Perjalanan Dinas tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. a.n. BUPATI MEMPAWAH Kepala Perangkat Daerah/Camat/Lurah/Kepala UPTD ttd / Cap Nama Lengkap Pangkat / NIP	
VI. Catatan Lain-lain :	
VII. Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

13. Contoh : FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

=====

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Hal :

I. Dasar :

II. Maksud dan Tujuan :

III. Hasil Yang Diperoleh :

Adapun hasil yang diperoleh dalam melaksanakan perjalanan dinas ini adalah sebagai berikut :

1.
2.
3. Dstnya

IV. Penutup :

Demikian laporan perjalanan dinas inidibuat dan disampaikan dengan hormat, sebagai bukti pertanggungjawaban dalam melaksanakan perjalanan dinas.

Pegawai yang melaksanakan Perjalanan
Dinas,

1. (Nama / Nip) :
2. (Nama / Nip) :
3. Dstnya ..

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-8-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 29

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA

NO	PROVINSI	SATUAN	PENGOLONGAN PERJALANAN DINAS				
			BUPATI/WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	ESELON III/PNS GOLONGAN IV	ESELON IV/PNS GOLONGAN III/PPPK Kelas VIII - X	PNS GOLONGAN II/PNS GOLONGAN I, PPPK Kelas I -VII /NON PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00
3	RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000,00	Rp 410.000,00	Rp 410.000,00	Rp 410.000,00	Rp 410.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 530.000,00	Rp 530.000,00	Rp 530.000,00	Rp 530.000,00	Rp 530.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000,00	Rp 420.000,00	Rp 420.000,00	Rp 420.000,00	Rp 420.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000,00	Rp 410.000,00	Rp 410.000,00	Rp 410.000,00	Rp 410.000,00
17	BALI	OH	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000,00	Rp 440.000,00	Rp 440.000,00	Rp 440.000,00	Rp 440.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000,00	Rp 410.000,00	Rp 410.000,00	Rp 410.000,00	Rp 410.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00	Rp 370.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00	Rp 380.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00	Rp 430.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00	Rp 480.000,00

B. UANG HARIAN DAN TRANSPORTASI DARAT PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	KECAMATAN	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS					BIAYA TRANSPORTASI DARAT
			BUPATI/WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	ESELON III/PNS GOL IV	ESELON IV/PNS GOLONGAN III/PPPK Kelas VIII - X	PNS GOL II/PNS GOL I, PPPK Kelas I -VII /NON PEGAWAI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEC MEMPAWAH HILIR	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp -
2	KEC MEMPAWAH TIMUR	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp -
3	KEC SUI KUNYIT	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
4	KEC SUI PINYUH	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 110.000,00
5	KEC ANJONGAN	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 125.000,00
6	KEC TOHO	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
7	KEC SADANIANG	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 225.000,00
8	KEC SEGEDONG	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00
9	KEC JONGKAT	OH	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 200.000,00

C UANG HARIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO	PROVINSI	SATUAN	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	OH	Rp 110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 110.000,00
3	RIAU	OH	Rp 110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp 130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 120.000,00
17	BALI	OH	Rp 140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp 170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 170.000,00

D. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	ESELON III/PNS GOLONGAN IV	ESELON IV/PNS GOLONGAN III/PPPK Kelas VIII - X	PNS GOLONGAN II/PNS GOLONGAN I, PPPK Kelas I -VII /NON PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	Rp 4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp 1.533.000,00	Rp 770.000,00	Rp 770.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 4.960.000,00	Rp 2.195.000,00	Rp 1.100.000,00	Rp 699.000,00	Rp 699.000,00
3	RIAU	OH	Rp 3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp 1.650.000,00	Rp 852.000,00	Rp 852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OII	Rp 5.344.000,00	Rp 2.318.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 792.000,00	Rp 792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp 5.000.000,00	Rp 4.102.000,00	Rp 1.225.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp 1.353.000,00	Rp 701.000,00	Rp 701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OII	Rp 5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp 1.955.000,00	Rp 861.000,00	Rp 861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp 4.491.000,00	Rp 2.488.000,00	Rp 1.425.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp 2.140.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp 1.546.000,00	Rp 692.000,00	Rp 692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 649.000,00	Rp 649.000,00
11	BANTEN	OH	Rp 5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp 1.204.000,00	Rp 724.000,00	Rp 724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp 5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 686.000,00	Rp 686.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp 8.720.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00	Rp 730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 5.303.000,00	Rp 1.850.000,00	Rp 1.201.000,00	Rp 750.000,00	Rp 750.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OII	Rp 5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 1.384.000,00	Rp 845.000,00	Rp 845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 4.449.000,00	Rp 2.007.000,00	Rp 1.153.000,00	Rp 814.000,00	Rp 814.000,00
17	BALI	OII	Rp 6.848.000,00	Rp 2.433.000,00	Rp 1.685.000,00	Rp 1.138.000,00	Rp 1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 4.375.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp 1.418.000,00	Rp 907.000,00	Rp 907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 3.750.000,00	Rp 2.133.000,00	Rp 1.355.000,00	Rp 688.000,00	Rp 688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 2.654.000,00	Rp 1.923.000,00	Rp 1.125.000,00	Rp 538.000,00	Rp 538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 659.000,00	Rp 659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 697.000,00	Rp 697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.188.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 4.000.000,00	Rp 2.735.000,00	Rp 1.507.000,00	Rp 904.000,00	Rp 904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 4.919.000,00	Rp 2.290.000,00	Rp 1.207.000,00	Rp 978.000,00	Rp 978.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp 4.168.000,00	Rp 3.107.000,00	Rp 1.606.000,00	Rp 955.000,00	Rp 955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 4.076.000,00	Rp 3.098.000,00	Rp 1.344.000,00	Rp 704.000,00	Rp 704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 4.820.000,00	Rp 1.938.000,00	Rp 1.423.000,00	Rp 745.000,00	Rp 745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 2.309.000,00	Rp 2.027.000,00	Rp 1.679.000,00	Rp 951.000,00	Rp 951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 3.088.800,00	Rp 2.574.000,00	Rp 1.297.000,00	Rp 786.000,00	Rp 786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp 3.467.000,00	Rp 3.240.000,00	Rp 1.059.000,00	Rp 667.000,00	Rp 667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 4.611.600,00	Rp 3.843.000,00	Rp 1.160.000,00	Rp 605.000,00	Rp 605.000,00
33	PAPUA	OII	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00	Rp 1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00	Rp 967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 3.872.000,00	Rp 3.341.000,00	Rp 2.056.000,00	Rp 967.000,00	Rp 967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 3.859.000,00	Rp 3.318.000,00	Rp 2.521.000,00	Rp 1.038.000,00	Rp 1.038.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 5.673.000,00	Rp 4.877.000,00	Rp 3.706.000,00	Rp 1.526.000,00	Rp 1.526.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 5.711.000,00	Rp 4.911.000,00	Rp 3.731.000,00	Rp 1.536.000,00	Rp 1.536.000,00

E. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp 97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp 227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp 236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp 513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp 513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp 513.000,00

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. Keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
- b. Kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

F. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET				
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI			
			BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	ESELON III/PNS GOLONGAN IV	ESELON IV/PNS GOLONGAN III/PPPK Kelas VIII - X	PNS GOLONGAN II/PNS GOLONGAN I, PPPK Kelas I - VII /NON PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000,00	Rp 7.081.000,00	Rp 7.081.000,00	Rp 7.081.000,00	Rp 7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000,00	Rp 3.797.000,00	Rp 3.797.000,00	Rp 3.797.000,00	Rp 3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp 7.519.000,00	Rp 4.492.000,00	Rp 4.492.000,00	Rp 4.492.000,00	Rp 4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000,00	Rp 1.583.000,00	Rp 1.583.000,00	Rp 1.583.000,00	Rp 1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000,00	Rp 2.995.000,00	Rp 2.995.000,00	Rp 2.995.000,00	Rp 2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000,00	Rp 2.888.000,00	Rp 2.888.000,00	Rp 2.888.000,00	Rp 2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000,00	Rp 2.621.000,00	Rp 2.621.000,00	Rp 2.621.000,00	Rp 2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000,00	Rp 7.519.000,00	Rp 7.519.000,00	Rp 7.519.000,00	Rp 7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000,00	Rp 3.262.000,00	Rp 3.262.000,00	Rp 3.262.000,00	Rp 3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000,00	Rp 4.824.000,00	Rp 4.824.000,00	Rp 4.824.000,00	Rp 4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000,00	Rp 2.460.000,00	Rp 2.460.000,00	Rp 2.460.000,00	Rp 2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.568.000,00	Rp 8.193.000,00	Rp 8.193.000,00	Rp 8.193.000,00	Rp 8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 4.107.000,00	Rp 2.268.000,00	Rp 2.268.000,00	Rp 2.268.000,00	Rp 2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000,00	Rp 4.182.000,00	Rp 4.182.000,00	Rp 4.182.000,00	Rp 4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000,00	Rp 5.081.000,00	Rp 5.081.000,00	Rp 5.081.000,00	Rp 5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp 7.444.000,00	Rp 3.829.000,00	Rp 3.829.000,00	Rp 3.829.000,00	Rp 3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp 2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000,00	Rp 4.867.000,00	Rp 4.867.000,00	Rp 4.867.000,00	Rp 4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000,00	Rp 5.102.000,00	Rp 5.102.000,00	Rp 5.102.000,00	Rp 5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000,00	Rp 10.824.000,00	Rp 10.824.000,00	Rp 10.824.000,00	Rp 10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000,00	Rp 3.230.000,00	Rp 3.230.000,00	Rp 3.230.000,00	Rp 3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000,00	Rp 3.808.000,00	Rp 3.808.000,00	Rp 3.808.000,00	Rp 3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000,00	Rp 2.952.000,00	Rp 2.952.000,00	Rp 2.952.000,00	Rp 2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp 4.984.000,00	Rp 2.984.000,00	Rp 2.984.000,00	Rp 2.984.000,00	Rp 2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.268.000,00	Rp 2.268.000,00	Rp 2.268.000,00	Rp 2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp 9.348.000,00	Rp 5.113.000,00	Rp 5.113.000,00	Rp 5.113.000,00	Rp 5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000,00	Rp 2.139.000,00	Rp 2.139.000,00	Rp 2.139.000,00	Rp 2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp 5.583.000,00	Rp 3.016.000,00	Rp 3.016.000,00	Rp 3.016.000,00	Rp 3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000,00	Rp 2.781.000,00	Rp 2.781.000,00	Rp 2.781.000,00	Rp 2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.182.000,00	Rp 2.182.000,00	Rp 2.182.000,00	Rp 2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000,00	Rp 2.342.000,00	Rp 2.342.000,00	Rp 2.342.000,00	Rp 2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000,00	Rp 2.674.000,00	Rp 2.674.000,00	Rp 2.674.000,00	Rp 2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000,00	Rp 6.664.000,00	Rp 6.664.000,00	Rp 6.664.000,00	Rp 6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000,00	Rp 7.487.000,00	Rp 7.487.000,00	Rp 7.487.000,00	Rp 7.487.000,00
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp 7.424.000,00	Rp 4.057.000,00	Rp 4.057.000,00	Rp 4.057.000,00	Rp 4.057.000,00
36	AMBON	DENPASAR	Rp 8.054.000,00	Rp 4.471.000,00	Rp 4.471.000,00	Rp 4.471.000,00	Rp 4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	Rp 7.434.000,00	Rp 4.161.000,00	Rp 4.161.000,00	Rp 4.161.000,00	Rp 4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	Rp 4.824.000,00	Rp 2.856.000,00	Rp 2.856.000,00	Rp 2.856.000,00	Rp 2.856.000,00
39	AMBON	MAKASSAR	Rp 6.022.000,00	Rp 3.455.000,00	Rp 3.455.000,00	Rp 3.455.000,00	Rp 3.455.000,00
40	AMBON	MANO KWARI	Rp 5.177.000,00	Rp 3.027.000,00	Rp 3.027.000,00	Rp 3.027.000,00	Rp 3.027.000,00
41	AMBON	PALU	Rp 6.140.000,00	Rp 3.508.000,00	Rp 3.508.000,00	Rp 3.508.000,00	Rp 3.508.000,00
42	AMBON	SORONG	Rp 3.637.000,00	Rp 2.257.000,00	Rp 2.257.000,00	Rp 2.257.000,00	Rp 2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	Rp 8.803.000,00	Rp 4.845.000,00	Rp 4.845.000,00	Rp 4.845.000,00	Rp 4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	Rp 4.022.000,00	Rp 2.449.000,00	Rp 2.449.000,00	Rp 2.449.000,00	Rp 2.449.000,00
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp 12.739.000,00	Rp 6.749.000,00	Rp 6.749.000,00	Rp 6.749.000,00	Rp 6.749.000,00
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp 10.354.000,00	Rp 5.305.000,00	Rp 5.305.000,00	Rp 5.305.000,00	Rp 5.305.000,00
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp 10.739.000,00	Rp 5.648.000,00	Rp 5.648.000,00	Rp 5.648.000,00	Rp 5.648.000,00
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp 19.071.000,00	Rp 10.086.000,00	Rp 10.086.000,00	Rp 10.086.000,00	Rp 10.086.000,00
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp 9.669.000,00	Rp 4.749.000,00	Rp 4.749.000,00	Rp 4.749.000,00	Rp 4.749.000,00
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp 12.664.000,00	Rp 6.150.000,00	Rp 6.150.000,00	Rp 6.150.000,00	Rp 6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp 15.702.000,00	Rp 7.295.000,00	Rp 7.295.000,00	Rp 7.295.000,00	Rp 7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp 12.493.000,00	Rp 6.140.000,00	Rp 6.140.000,00	Rp 6.140.000,00	Rp 6.140.000,00
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp 10.942.000,00	Rp 5.369.000,00	Rp 5.369.000,00	Rp 5.369.000,00	Rp 5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp 9.445.000,00	Rp 4.749.000,00	Rp 4.749.000,00	Rp 4.749.000,00	Rp 4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp 10.996.000,00	Rp 5.423.000,00	Rp 5.423.000,00	Rp 5.423.000,00	Rp 5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp 9.445.000,00	Rp 4.674.000,00	Rp 4.674.000,00	Rp 4.674.000,00	Rp 4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp 9.445.000,00	Rp 4.813.000,00	Rp 4.813.000,00	Rp 4.813.000,00	Rp 4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp 10.889.000,00	Rp 5.113.000,00	Rp 5.113.000,00	Rp 5.113.000,00	Rp 5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp 18.408.000,00	Rp 9.445.000,00	Rp 9.445.000,00	Rp 9.445.000,00	Rp 9.445.000,00
60	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp 10.835.000,00	Rp 6.279.000,00	Rp 6.279.000,00	Rp 6.279.000,00	Rp 6.279.000,00
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp 19.167.000,00	Rp 10.717.000,00	Rp 10.717.000,00	Rp 10.717.000,00	Rp 10.717.000,00
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp 9.765.000,00	Rp 5.380.000,00	Rp 5.380.000,00	Rp 5.380.000,00	Rp 5.380.000,00
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp 12.760.000,00	Rp 6.781.000,00	Rp 6.781.000,00	Rp 6.781.000,00	Rp 6.781.000,00
64	BANDA ACEH	MANADO	Rp 15.798.000,00	Rp 7.926.000,00	Rp 7.926.000,00	Rp 7.926.000,00	Rp 7.926.000,00
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp 9.990.000,00	Rp 5.840.000,00	Rp 5.840.000,00	Rp 5.840.000,00	Rp 5.840.000,00
66	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp 9.530.000,00	Rp 5.305.000,00	Rp 5.305.000,00	Rp 5.305.000,00	Rp 5.305.000,00
67	BANDA ACEH	SOLO	Rp 9.530.000,00	Rp 5.444.000,00	Rp 5.444.000,00	Rp 5.444.000,00	Rp 5.444.000,00
68	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp 10.985.000,00	Rp 5.744.000,00	Rp 5.744.000,00	Rp 5.744.000,00	Rp 5.744.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET				
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI			
					ESELON III/PNS GOLONGAN IV	ESELON IV/PNS GOLONGAN III/PPPK Kelas VIII - X	PNS GOLONGAN II/PNS GOLONGAN I, PPPK Kelas I - VII /NON PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
68	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp 18.504.000,00	Rp 10.076.000,00	Rp 10.076.000,00	Rp 10.076.000,00	Rp 10.076.000,00
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp 8.129.000,00	Rp 4.129.000,00	Rp 4.129.000,00	Rp 4.129.000,00	Rp 4.129.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp 8.225.000,00	Rp 4.760.000,00	Rp 4.760.000,00	Rp 4.760.000,00	Rp 4.760.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp 6.193.000,00	Rp 3.412.000,00	Rp 3.412.000,00	Rp 3.412.000,00	Rp 3.412.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp 5.840.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp 3.316.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp 14.119.000,00	Rp 7.487.000,00	Rp 7.487.000,00	Rp 7.487.000,00	Rp 7.487.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp 6.236.000,00	Rp 3.647.000,00	Rp 3.647.000,00	Rp 3.647.000,00	Rp 3.647.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp 14.568.000,00	Rp 8.097.000,00	Rp 8.097.000,00	Rp 8.097.000,00	Rp 8.097.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp 5.155.000,00	Rp 2.760.000,00	Rp 2.760.000,00	Rp 2.760.000,00	Rp 2.760.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp 8.354.000,00	Rp 4.482.000,00	Rp 4.482.000,00	Rp 4.482.000,00	Rp 4.482.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp 8.161.000,00	Rp 4.161.000,00	Rp 4.161.000,00	Rp 4.161.000,00	Rp 4.161.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp 5.594.000,00	Rp 3.134.000,00	Rp 3.134.000,00	Rp 3.134.000,00	Rp 3.134.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp 11.199.000,00	Rp 5.305.000,00	Rp 5.305.000,00	Rp 5.305.000,00	Rp 5.305.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp 6.246.000,00	Rp 3.626.000,00	Rp 3.626.000,00	Rp 3.626.000,00	Rp 3.626.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp 7.979.000,00	Rp 4.150.000,00	Rp 4.150.000,00	Rp 4.150.000,00	Rp 4.150.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp 6.439.000,00	Rp 3.380.000,00	Rp 3.380.000,00	Rp 3.380.000,00	Rp 3.380.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp 5.947.000,00	Rp 3.401.000,00	Rp 3.401.000,00	Rp 3.401.000,00	Rp 3.401.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp 4.931.000,00	Rp 2.760.000,00	Rp 2.760.000,00	Rp 2.760.000,00	Rp 2.760.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp 6.482.000,00	Rp 3.433.000,00	Rp 3.433.000,00	Rp 3.433.000,00	Rp 3.433.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp 5.380.000,00	Rp 3.220.000,00	Rp 3.220.000,00	Rp 3.220.000,00	Rp 3.220.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp 4.931.000,00	Rp 2.685.000,00	Rp 2.685.000,00	Rp 2.685.000,00	Rp 2.685.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp 4.931.000,00	Rp 2.824.000,00	Rp 2.824.000,00	Rp 2.824.000,00	Rp 2.824.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp 6.386.000,00	Rp 3.123.000,00	Rp 3.123.000,00	Rp 3.123.000,00	Rp 3.123.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp 13.905.000,00	Rp 7.455.000,00	Rp 7.455.000,00	Rp 7.455.000,00	Rp 7.455.000,00
92	BANDUNG	BATAM	Rp 6.289.000,00	Rp 3.583.000,00	Rp 3.583.000,00	Rp 3.583.000,00	Rp 3.583.000,00
93	BANDUNG	DENPASAR	Rp 5.626.000,00	Rp 3.252.000,00	Rp 3.252.000,00	Rp 3.252.000,00	Rp 3.252.000,00
94	BANDUNG	JAMBI	Rp 5.006.000,00	Rp 2.941.000,00	Rp 2.941.000,00	Rp 2.941.000,00	Rp 2.941.000,00
95	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp 3.369.000,00	Rp 2.129.000,00	Rp 2.129.000,00	Rp 2.129.000,00	Rp 2.129.000,00
96	BANDUNG	PADANG	Rp 6.129.000,00	Rp 3.508.000,00	Rp 3.508.000,00	Rp 3.508.000,00	Rp 3.508.000,00
97	BANDUNG	PALEMBANG	Rp 4.385.000,00	Rp 2.631.000,00	Rp 2.631.000,00	Rp 2.631.000,00	Rp 2.631.000,00
98	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp 4.599.000,00	Rp 2.738.000,00	Rp 2.738.000,00	Rp 2.738.000,00	Rp 2.738.000,00
99	BANDUNG	PEKANBARU	Rp 6.525.000,00	Rp 3.701.000,00	Rp 3.701.000,00	Rp 3.701.000,00	Rp 3.701.000,00
100	BANDUNG	SEMARANG	Rp 3.027.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 1.957.000,00	Rp 1.957.000,00
101	BANDUNG	SOLO	Rp 3.647.000,00	Rp 2.268.000,00	Rp 2.268.000,00	Rp 2.268.000,00	Rp 2.268.000,00
102	BANDUNG	SURABAYA	Rp 4.824.000,00	Rp 2.856.000,00	Rp 2.856.000,00	Rp 2.856.000,00	Rp 2.856.000,00
103	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp 4.439.000,00	Rp 2.663.000,00	Rp 2.663.000,00	Rp 2.663.000,00	Rp 2.663.000,00
104	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp 10.792.000,00	Rp 6.022.000,00	Rp 6.022.000,00	Rp 6.022.000,00	Rp 6.022.000,00
105	BANJARMASIN	BATAM	Rp 8.407.000,00	Rp 4.578.000,00	Rp 4.578.000,00	Rp 4.578.000,00	Rp 4.578.000,00
106	BANJARMASIN	BIAK	Rp 16.686.000,00	Rp 8.749.000,00	Rp 8.749.000,00	Rp 8.749.000,00	Rp 8.749.000,00
107	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp 8.792.000,00	Rp 4.920.000,00	Rp 4.920.000,00	Rp 4.920.000,00	Rp 4.920.000,00
108	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp 17.135.000,00	Rp 9.359.000,00	Rp 9.359.000,00	Rp 9.359.000,00	Rp 9.359.000,00
109	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp 7.723.000,00	Rp 4.022.000,00	Rp 4.022.000,00	Rp 4.022.000,00	Rp 4.022.000,00
110	BANJARMASIN	MEDAN	Rp 10.546.000,00	Rp 5.412.000,00	Rp 5.412.000,00	Rp 5.412.000,00	Rp 5.412.000,00
111	BANJARMASIN	PADANG	Rp 9.006.000,00	Rp 4.642.000,00	Rp 4.642.000,00	Rp 4.642.000,00	Rp 4.642.000,00
112	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp 7.498.000,00	Rp 4.022.000,00	Rp 4.022.000,00	Rp 4.022.000,00	Rp 4.022.000,00
113	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp 9.049.000,00	Rp 4.696.000,00	Rp 4.696.000,00	Rp 4.696.000,00	Rp 4.696.000,00
114	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp 7.498.000,00	Rp 3.958.000,00	Rp 3.958.000,00	Rp 3.958.000,00	Rp 3.958.000,00
115	BANJARMASIN	SOLO	Rp 7.498.000,00	Rp 4.097.000,00	Rp 4.097.000,00	Rp 4.097.000,00	Rp 4.097.000,00
116	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp 8.942.000,00	Rp 4.385.000,00	Rp 4.385.000,00	Rp 4.385.000,00	Rp 4.385.000,00
117	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp 16.472.000,00	Rp 8.717.000,00	Rp 8.717.000,00	Rp 8.717.000,00	Rp 8.717.000,00
118	BATAM	BANDA ACEH	Rp 10.439.000,00	Rp 5.936.000,00	Rp 5.936.000,00	Rp 5.936.000,00	Rp 5.936.000,00
119	BATAM	DENPASAR	Rp 8.450.000,00	Rp 4.824.000,00	Rp 4.824.000,00	Rp 4.824.000,00	Rp 4.824.000,00
120	BATAM	JAYAPURA	Rp 16.782.000,00	Rp 9.263.000,00	Rp 9.263.000,00	Rp 9.263.000,00	Rp 9.263.000,00
121	BATAM	YOGYAKARTA	Rp 7.370.000,00	Rp 3.936.000,00	Rp 3.936.000,00	Rp 3.936.000,00	Rp 3.936.000,00
122	BATAM	MAKASSAR	Rp 10.375.000,00	Rp 5.337.000,00	Rp 5.337.000,00	Rp 5.337.000,00	Rp 5.337.000,00
123	BATAM	MANADO	Rp 13.413.000,00	Rp 6.482.000,00	Rp 6.482.000,00	Rp 6.482.000,00	Rp 6.482.000,00
124	BATAM	MEDAN	Rp 10.193.000,00	Rp 5.316.000,00	Rp 5.316.000,00	Rp 5.316.000,00	Rp 5.316.000,00
125	BATAM	PADANG	Rp 8.653.000,00	Rp 4.546.000,00	Rp 4.546.000,00	Rp 4.546.000,00	Rp 4.546.000,00
126	BATAM	PALEMBANG	Rp 7.145.000,00	Rp 3.936.000,00	Rp 3.936.000,00	Rp 3.936.000,00	Rp 3.936.000,00
127	BATAM	PEKANBARU	Rp 8.707.000,00	Rp 4.599.000,00	Rp 4.599.000,00	Rp 4.599.000,00	Rp 4.599.000,00
128	BATAM	PONTIANAK	Rp 7.594.000,00	Rp 4.396.000,00	Rp 4.396.000,00	Rp 4.396.000,00	Rp 4.396.000,00
129	BATAM	SEMARANG	Rp 7.145.000,00	Rp 3.861.000,00	Rp 3.861.000,00	Rp 3.861.000,00	Rp 3.861.000,00
130	BATAM	SOLO	Rp 7.145.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
131	BATAM	SURABAYA	Rp 8.600.000,00	Rp 4.300.000,00	Rp 4.300.000,00	Rp 4.300.000,00	Rp 4.300.000,00
132	BATAM	TIMIKA	Rp 16.119.000,00	Rp 8.621.000,00	Rp 8.621.000,00	Rp 8.621.000,00	Rp 8.621.000,00
133	BENGKULU	PALEMBANG	Rp 2.899.000,00	Rp 1.893.000,00	Rp 1.893.000,00	Rp 1.893.000,00	Rp 1.893.000,00
134	BIAK	BALIKPAPAN	Rp 18.622.000,00	Rp 9.477.000,00	Rp 9.477.000,00	Rp 9.477.000,00	Rp 9.477.000,00
135	BIAK	BANDA ACEH	Rp 18.718.000,00	Rp 10.108.000,00	Rp 10.108.000,00	Rp 10.108.000,00	Rp 10.108.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET				
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI			
			BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	ESELON III/PNS GOLONGAN IV	ESELON IV/PNS GOLONGAN III/PPPK Kelas VIII - X	PNS GOLONGAN II/PNS GOLONGAN I, PPPK Kelas I - VII /NON PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
136	BIAK	BATAM	Rp 16.333.000,00	Rp 8.664.000,00	Rp 8.664.000,00	Rp 8.664.000,00	Rp 8.664.000,00
137	BIAK	DENPASAR	Rp 16.729.000,00	Rp 8.995.000,00	Rp 8.995.000,00	Rp 8.995.000,00	Rp 8.995.000,00
138	BIAK	JAYAPURA	Rp 3.615.000,00	Rp 2.321.000,00	Rp 2.321.000,00	Rp 2.321.000,00	Rp 2.321.000,00
139	BIAK	YOGYAKARTA	Rp 15.648.000,00	Rp 8.108.000,00	Rp 8.108.000,00	Rp 8.108.000,00	Rp 8.108.000,00
140	BIAK	MANADO	Rp 11.734.000,00	Rp 6.353.000,00	Rp 6.353.000,00	Rp 6.353.000,00	Rp 6.353.000,00
141	BIAK	MEDAN	Rp 18.472.000,00	Rp 9.498.000,00	Rp 9.498.000,00	Rp 9.498.000,00	Rp 9.498.000,00
142	BIAK	PADANG	Rp 16.932.000,00	Rp 8.728.000,00	Rp 8.728.000,00	Rp 8.728.000,00	Rp 8.728.000,00
143	BIAK	PALEMBANG	Rp 15.424.000,00	Rp 8.108.000,00	Rp 8.108.000,00	Rp 8.108.000,00	Rp 8.108.000,00
144	BIAK	PEKANBARU	Rp 16.985.000,00	Rp 8.781.000,00	Rp 8.781.000,00	Rp 8.781.000,00	Rp 8.781.000,00
145	BIAK	PONTIANAK	Rp 15.873.000,00	Rp 8.568.000,00	Rp 8.568.000,00	Rp 8.568.000,00	Rp 8.568.000,00
146	BIAK	SURABAYA	Rp 12.782.000,00	Rp 7.081.000,00	Rp 7.081.000,00	Rp 7.081.000,00	Rp 7.081.000,00
147	BIAK	TIMIKA	Rp 5.808.000,00	Rp 3.444.000,00	Rp 3.444.000,00	Rp 3.444.000,00	Rp 3.444.000,00
148	DENPASAR	JAYAPURA	Rp 11.680.000,00	Rp 6.845.000,00	Rp 6.845.000,00	Rp 6.845.000,00	Rp 6.845.000,00
149	DENPASAR	KUPANG	Rp 5.091.000,00	Rp 2.952.000,00	Rp 2.952.000,00	Rp 2.952.000,00	Rp 2.952.000,00
150	DENPASAR	MAKASSAR	Rp 4.182.000,00	Rp 2.631.000,00	Rp 2.631.000,00	Rp 2.631.000,00	Rp 2.631.000,00
151	DENPASAR	MANADO	Rp 7.851.000,00	Rp 4.278.000,00	Rp 4.278.000,00	Rp 4.278.000,00	Rp 4.278.000,00
152	DENPASAR	MATARAM	Rp 1.840.000,00	Rp 1.390.000,00	Rp 1.390.000,00	Rp 1.390.000,00	Rp 1.390.000,00
153	DENPASAR	MEDAN	Rp 10.589.000,00	Rp 5.658.000,00	Rp 5.658.000,00	Rp 5.658.000,00	Rp 5.658.000,00
154	DENPASAR	PADANG	Rp 9.049.000,00	Rp 4.888.000,00	Rp 4.888.000,00	Rp 4.888.000,00	Rp 4.888.000,00
155	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp 8.557.000,00	Rp 4.909.000,00	Rp 4.909.000,00	Rp 4.909.000,00	Rp 4.909.000,00
156	DENPASAR	PALEMBANG	Rp 7.541.000,00	Rp 4.278.000,00	Rp 4.278.000,00	Rp 4.278.000,00	Rp 4.278.000,00
157	DENPASAR	PEKANBARU	Rp 9.092.000,00	Rp 4.942.000,00	Rp 4.942.000,00	Rp 4.942.000,00	Rp 4.942.000,00
158	DENPASAR	PONTIANAK	Rp 7.990.000,00	Rp 4.738.000,00	Rp 4.738.000,00	Rp 4.738.000,00	Rp 4.738.000,00
159	DENPASAR	TIMIKA	Rp 10.140.000,00	Rp 6.129.000,00	Rp 6.129.000,00	Rp 6.129.000,00	Rp 6.129.000,00
160	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp 7.733.000,00	Rp 4.407.000,00	Rp 4.407.000,00	Rp 4.407.000,00	Rp 4.407.000,00
161	JAMBI	BANJARMASIN	Rp 7.690.000,00	Rp 4.193.000,00	Rp 4.193.000,00	Rp 4.193.000,00	Rp 4.193.000,00
162	JAMBI	DENPASAR	Rp 7.733.000,00	Rp 4.439.000,00	Rp 4.439.000,00	Rp 4.439.000,00	Rp 4.439.000,00
163	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp 6.653.000,00	Rp 3.551.000,00	Rp 3.551.000,00	Rp 3.551.000,00	Rp 3.551.000,00
164	JAMBI	KUPANG	Rp 11.434.000,00	Rp 6.075.000,00	Rp 6.075.000,00	Rp 6.075.000,00	Rp 6.075.000,00
165	JAMBI	MAKASSAR	Rp 9.659.000,00	Rp 4.952.000,00	Rp 4.952.000,00	Rp 4.952.000,00	Rp 4.952.000,00
166	JAMBI	MALANG	Rp 7.091.000,00	Rp 3.925.000,00	Rp 3.925.000,00	Rp 3.925.000,00	Rp 3.925.000,00
167	JAMBI	MANADO	Rp 12.707.000,00	Rp 6.097.000,00	Rp 6.097.000,00	Rp 6.097.000,00	Rp 6.097.000,00
168	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp 7.444.000,00	Rp 4.193.000,00	Rp 4.193.000,00	Rp 4.193.000,00	Rp 4.193.000,00
169	JAMBI	PONTIANAK	Rp 6.878.000,00	Rp 4.011.000,00	Rp 4.011.000,00	Rp 4.011.000,00	Rp 4.011.000,00
170	JAMBI	SEMARANG	Rp 6.428.000,00	Rp 3.476.000,00	Rp 3.476.000,00	Rp 3.476.000,00	Rp 3.476.000,00
171	JAMBI	SOLO	Rp 6.428.000,00	Rp 3.615.000,00	Rp 3.615.000,00	Rp 3.615.000,00	Rp 3.615.000,00
172	JAMBI	SURABAYA	Rp 7.883.000,00	Rp 3.915.000,00	Rp 3.915.000,00	Rp 3.915.000,00	Rp 3.915.000,00
173	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp 13.274.000,00	Rp 7.690.000,00	Rp 7.690.000,00	Rp 7.690.000,00	Rp 7.690.000,00
174	JAYAPURA	MANADO	Rp 22.109.000,00	Rp 11.263.000,00	Rp 11.263.000,00	Rp 11.263.000,00	Rp 11.263.000,00
175	JAYAPURA	MEDAN	Rp 18.932.000,00	Rp 10.097.000,00	Rp 10.097.000,00	Rp 10.097.000,00	Rp 10.097.000,00
176	JAYAPURA	PADANG	Rp 17.381.000,00	Rp 9.327.000,00	Rp 9.327.000,00	Rp 9.327.000,00	Rp 9.327.000,00
177	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp 15.873.000,00	Rp 8.717.000,00	Rp 8.717.000,00	Rp 8.717.000,00	Rp 8.717.000,00
178	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp 17.435.000,00	Rp 9.380.000,00	Rp 9.380.000,00	Rp 9.380.000,00	Rp 9.380.000,00
179	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp 16.322.000,00	Rp 9.177.000,00	Rp 9.177.000,00	Rp 9.177.000,00	Rp 9.177.000,00
180	JAYAPURA	TIMIKA	Rp 3.615.000,00	Rp 2.289.000,00	Rp 2.289.000,00	Rp 2.289.000,00	Rp 2.289.000,00
181	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp 3.861.000,00	Rp 2.481.000,00	Rp 2.481.000,00	Rp 2.481.000,00	Rp 2.481.000,00
182	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp 6.525.000,00	Rp 3.893.000,00	Rp 3.893.000,00	Rp 3.893.000,00	Rp 3.893.000,00
183	YOGYAKARTA	MANADO	Rp 10.536.000,00	Rp 5.722.000,00	Rp 5.722.000,00	Rp 5.722.000,00	Rp 5.722.000,00
184	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp 9.519.000,00	Rp 4.770.000,00	Rp 4.770.000,00	Rp 4.770.000,00	Rp 4.770.000,00
185	YOGYAKARTA	PADANG	Rp 7.969.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00
186	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp 6.460.000,00	Rp 3.380.000,00	Rp 3.380.000,00	Rp 3.380.000,00	Rp 3.380.000,00
187	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp 8.022.000,00	Rp 4.054.000,00	Rp 4.054.000,00	Rp 4.054.000,00	Rp 4.054.000,00
188	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp 6.910.000,00	Rp 3.840.000,00	Rp 3.840.000,00	Rp 3.840.000,00	Rp 3.840.000,00
189	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp 11.894.000,00	Rp 7.038.000,00	Rp 7.038.000,00	Rp 7.038.000,00	Rp 7.038.000,00
190	KENDARI	BANDA ACEH	Rp 12.953.000,00	Rp 7.102.000,00	Rp 7.102.000,00	Rp 7.102.000,00	Rp 7.102.000,00
191	KENDARI	BATAM	Rp 10.568.000,00	Rp 5.658.000,00	Rp 5.658.000,00	Rp 5.658.000,00	Rp 5.658.000,00
192	KENDARI	DENPASAR	Rp 5.455.000,00	Rp 3.273.000,00	Rp 3.273.000,00	Rp 3.273.000,00	Rp 3.273.000,00
193	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp 8.129.000,00	Rp 4.706.000,00	Rp 4.706.000,00	Rp 4.706.000,00	Rp 4.706.000,00
194	KENDARI	PADANG	Rp 11.167.000,00	Rp 5.722.000,00	Rp 5.722.000,00	Rp 5.722.000,00	Rp 5.722.000,00
195	KENDARI	PALEMBANG	Rp 9.659.000,00	Rp 5.102.000,00	Rp 5.102.000,00	Rp 5.102.000,00	Rp 5.102.000,00
196	KENDARI	PEKANBARU	Rp 11.220.000,00	Rp 5.776.000,00	Rp 5.776.000,00	Rp 5.776.000,00	Rp 5.776.000,00
197	KENDARI	SEMARANG	Rp 9.659.000,00	Rp 5.027.000,00	Rp 5.027.000,00	Rp 5.027.000,00	Rp 5.027.000,00
198	KENDARI	SOLO	Rp 9.659.000,00	Rp 5.166.000,00	Rp 5.166.000,00	Rp 5.166.000,00	Rp 5.166.000,00
199	KENDARI	SURABAYA	Rp 11.103.000,00	Rp 5.466.000,00	Rp 5.466.000,00	Rp 5.466.000,00	Rp 5.466.000,00
200	KENDARI	TIMIKA	Rp 18.633.000,00	Rp 9.798.000,00	Rp 9.798.000,00	Rp 9.798.000,00	Rp 9.798.000,00
201	KUPANG	JAYAPURA	Rp 14.386.000,00	Rp 8.108.000,00	Rp 8.108.000,00	Rp 8.108.000,00	Rp 8.108.000,00
202	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp 7.348.000,00	Rp 4.182.000,00	Rp 4.182.000,00	Rp 4.182.000,00	Rp 4.182.000,00
203	KUPANG	MAKASSAR	Rp 7.637.000,00	Rp 4.311.000,00	Rp 4.311.000,00	Rp 4.311.000,00	Rp 4.311.000,00
204	KUPANG	MANADO	Rp 11.648.000,00	Rp 6.140.000,00	Rp 6.140.000,00	Rp 6.140.000,00	Rp 6.140.000,00
205	KUPANG	SURABAYA	Rp 6.749.000,00	Rp 3.722.000,00	Rp 3.722.000,00	Rp 3.722.000,00	Rp 3.722.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET				
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI			
			BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	ESELON III/PNS GOLONGAN IV	ESELON IV/PNS GOLONGAN III/PPPK Kelas VIII - X	PNS GOLONGAN II/PNS GOLONGAN I, PPPK Kelas I -VII /NON PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
207	MAKASSAR	BIAK	Rp 8.493.000,00	Rp 4.931.000,00	Rp 4.931.000,00	Rp 4.931.000,00	Rp 4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp 10.193.000,00	Rp 5.787.000,00	Rp 5.787.000,00	Rp 5.787.000,00	Rp 5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp 2.663.000,00	Rp 1.786.000,00	Rp 1.786.000,00	Rp 1.786.000,00	Rp 1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp 5.327.000,00	Rp 2.909.000,00	Rp 2.909.000,00	Rp 2.909.000,00	Rp 2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp 11.723.000,00	Rp 6.567.000,00	Rp 6.567.000,00	Rp 6.567.000,00	Rp 6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp 10.108.000,00	Rp 5.134.000,00	Rp 5.134.000,00	Rp 5.134.000,00	Rp 5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	Rp 10.204.000,00	Rp 5.765.000,00	Rp 5.765.000,00	Rp 5.765.000,00	Rp 5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp 8.161.000,00	Rp 4.407.000,00	Rp 4.407.000,00	Rp 4.407.000,00	Rp 4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp 7.819.000,00	Rp 4.311.000,00	Rp 4.311.000,00	Rp 4.311.000,00	Rp 4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	Rp 16.087.000,00	Rp 8.482.000,00	Rp 8.482.000,00	Rp 8.482.000,00	Rp 8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp 16.536.000,00	Rp 9.092.000,00	Rp 9.092.000,00	Rp 9.092.000,00	Rp 9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp 10.322.000,00	Rp 5.487.000,00	Rp 5.487.000,00	Rp 5.487.000,00	Rp 5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	Rp 10.129.000,00	Rp 5.166.000,00	Rp 5.166.000,00	Rp 5.166.000,00	Rp 5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp 13.167.000,00	Rp 6.311.000,00	Rp 6.311.000,00	Rp 6.311.000,00	Rp 6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp 9.958.000,00	Rp 5.145.000,00	Rp 5.145.000,00	Rp 5.145.000,00	Rp 5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp 8.418.000,00	Rp 4.385.000,00	Rp 4.385.000,00	Rp 4.385.000,00	Rp 4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp 7.915.000,00	Rp 4.407.000,00	Rp 4.407.000,00	Rp 4.407.000,00	Rp 4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp 6.899.000,00	Rp 3.765.000,00	Rp 3.765.000,00	Rp 3.765.000,00	Rp 3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	Rp 8.461.000,00	Rp 4.439.000,00	Rp 4.439.000,00	Rp 4.439.000,00	Rp 4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp 15.873.000,00	Rp 8.461.000,00	Rp 8.461.000,00	Rp 8.461.000,00	Rp 8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp 15.552.000,00	Rp 7.316.000,00	Rp 7.316.000,00	Rp 7.316.000,00	Rp 7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp 14.012.000,00	Rp 6.546.000,00	Rp 6.546.000,00	Rp 6.546.000,00	Rp 6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp 12.504.000,00	Rp 5.926.000,00	Rp 5.926.000,00	Rp 5.926.000,00	Rp 5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	Rp 14.055.000,00	Rp 6.599.000,00	Rp 6.599.000,00	Rp 6.599.000,00	Rp 6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp 12.953.000,00	Rp 6.396.000,00	Rp 6.396.000,00	Rp 6.396.000,00	Rp 6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp 12.504.000,00	Rp 5.851.000,00	Rp 5.851.000,00	Rp 5.851.000,00	Rp 5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp 12.504.000,00	Rp 5.990.000,00	Rp 5.990.000,00	Rp 5.990.000,00	Rp 5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp 9.937.000,00	Rp 5.262.000,00	Rp 5.262.000,00	Rp 5.262.000,00	Rp 5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp 16.183.000,00	Rp 8.995.000,00	Rp 8.995.000,00	Rp 8.995.000,00	Rp 8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp 10.750.000,00	Rp 5.615.000,00	Rp 5.615.000,00	Rp 5.615.000,00	Rp 5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp 10.846.000,00	Rp 6.246.000,00	Rp 6.246.000,00	Rp 6.246.000,00	Rp 6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp 8.803.000,00	Rp 4.888.000,00	Rp 4.888.000,00	Rp 4.888.000,00	Rp 4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp 8.461.000,00	Rp 4.803.000,00	Rp 4.803.000,00	Rp 4.803.000,00	Rp 4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp 11.552.000,00	Rp 6.546.000,00	Rp 6.546.000,00	Rp 6.546.000,00	Rp 6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp 13.092.000,00	Rp 7.327.000,00	Rp 7.327.000,00	Rp 7.327.000,00	Rp 7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp 4.417.000,00	Rp 2.781.000,00	Rp 2.781.000,00	Rp 2.781.000,00	Rp 2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp 4.717.000,00	Rp 2.909.000,00	Rp 2.909.000,00	Rp 2.909.000,00	Rp 2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp 8.717.000,00	Rp 4.738.000,00	Rp 4.738.000,00	Rp 4.738.000,00	Rp 4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp 10.600.000,00	Rp 5.637.000,00	Rp 5.637.000,00	Rp 5.637.000,00	Rp 5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp 9.060.000,00	Rp 4.867.000,00	Rp 4.867.000,00	Rp 4.867.000,00	Rp 4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp 7.551.000,00	Rp 4.246.000,00	Rp 4.246.000,00	Rp 4.246.000,00	Rp 4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp 9.102.000,00	Rp 4.909.000,00	Rp 4.909.000,00	Rp 4.909.000,00	Rp 4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp 8.001.000,00	Rp 4.706.000,00	Rp 4.706.000,00	Rp 4.706.000,00	Rp 4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp 3.829.000,00	Rp 2.321.000,00	Rp 2.321.000,00	Rp 2.321.000,00	Rp 2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp 3.466.000,00	Rp 2.193.000,00	Rp 2.193.000,00	Rp 2.193.000,00	Rp 2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp 12.514.000,00	Rp 6.172.000,00	Rp 6.172.000,00	Rp 6.172.000,00	Rp 6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp 9.733.000,00	Rp 5.230.000,00	Rp 5.230.000,00	Rp 5.230.000,00	Rp 5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp 9.284.000,00	Rp 4.696.000,00	Rp 4.696.000,00	Rp 4.696.000,00	Rp 4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp 9.284.000,00	Rp 4.835.000,00	Rp 4.835.000,00	Rp 4.835.000,00	Rp 4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp 10.739.000,00	Rp 5.134.000,00	Rp 5.134.000,00	Rp 5.134.000,00	Rp 5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp 18.258.000,00	Rp 9.455.000,00	Rp 9.455.000,00	Rp 9.455.000,00	Rp 9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp 10.974.000,00	Rp 5.402.000,00	Rp 5.402.000,00	Rp 5.402.000,00	Rp 5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp 8.193.000,00	Rp 4.460.000,00	Rp 4.460.000,00	Rp 4.460.000,00	Rp 4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp 7.744.000,00	Rp 3.925.000,00	Rp 3.925.000,00	Rp 3.925.000,00	Rp 3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp 7.744.000,00	Rp 4.065.000,00	Rp 4.065.000,00	Rp 4.065.000,00	Rp 4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	Rp 9.199.000,00	Rp 4.364.000,00	Rp 4.364.000,00	Rp 4.364.000,00	Rp 4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp 16.718.000,00	Rp 8.685.000,00	Rp 8.685.000,00	Rp 8.685.000,00	Rp 8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp 10.546.000,00	Rp 6.022.000,00	Rp 6.022.000,00	Rp 6.022.000,00	Rp 6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp 8.161.000,00	Rp 4.578.000,00	Rp 4.578.000,00	Rp 4.578.000,00	Rp 4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp 7.477.000,00	Rp 4.022.000,00	Rp 4.022.000,00	Rp 4.022.000,00	Rp 4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp 8.557.000,00	Rp 4.888.000,00	Rp 4.888.000,00	Rp 4.888.000,00	Rp 4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp 10.300.000,00	Rp 5.412.000,00	Rp 5.412.000,00	Rp 5.412.000,00	Rp 5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp 8.760.000,00	Rp 4.642.000,00	Rp 4.642.000,00	Rp 4.642.000,00	Rp 4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp 7.252.000,00	Rp 4.022.000,00	Rp 4.022.000,00	Rp 4.022.000,00	Rp 4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp 8.803.000,00	Rp 4.696.000,00	Rp 4.696.000,00	Rp 4.696.000,00	Rp 4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp 7.252.000,00	Rp 3.947.000,00	Rp 3.947.000,00	Rp 3.947.000,00	Rp 3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp 7.252.000,00	Rp 4.086.000,00	Rp 4.086.000,00	Rp 4.086.000,00	Rp 4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp 8.696.000,00	Rp 4.385.000,00	Rp 4.385.000,00	Rp 4.385.000,00	Rp 4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp 9.894.000,00	Rp 5.220.000,00	Rp 5.220.000,00	Rp 5.220.000,00	Rp 5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp 9.466.000,00	Rp 4.781.000,00	Rp 4.781.000,00	Rp 4.781.000,00	Rp 4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp 6.685.000,00	Rp 3.840.000,00	Rp 3.840.000,00	Rp 3.840.000,00	Rp 3.840.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET				
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI			
			BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	ESELON III/PNS GOLONGAN IV	ESELON IV/PNS GOLONGAN III/PPPK Kelas VIII - X	PNS GOLONGAN II/PNS GOLONGAN I, PPPK Kelas I - VII /NON PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp 6.236.000,00	Rp 3.305.000,00	Rp 3.305.000,00	Rp 3.305.000,00	Rp 3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp 6.236.000,00	Rp 3.444.000,00	Rp 3.444.000,00	Rp 3.444.000,00	Rp 3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp 7.690.000,00	Rp 3.744.000,00	Rp 3.744.000,00	Rp 3.744.000,00	Rp 3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp 15.210.000,00	Rp 8.076.000,00	Rp 8.076.000,00	Rp 8.076.000,00	Rp 8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	Rp 4.268.000,00	Rp 2.578.000,00	Rp 2.578.000,00	Rp 2.578.000,00	Rp 2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp 1.957.000,00	Rp 1.423.000,00	Rp 1.423.000,00	Rp 1.423.000,00	Rp 1.423.000,00
284	PALU	SORONG	Rp 6.878.000,00	Rp 3.883.000,00	Rp 3.883.000,00	Rp 3.883.000,00	Rp 3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp 6.878.000,00	Rp 3.883.000,00	Rp 3.883.000,00	Rp 3.883.000,00	Rp 3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp 2.941.000,00	Rp 1.915.000,00	Rp 1.915.000,00	Rp 1.915.000,00	Rp 1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp 9.038.000,00	Rp 4.631.000,00	Rp 4.631.000,00	Rp 4.631.000,00	Rp 4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp 7.091.000,00	Rp 3.915.000,00	Rp 3.915.000,00	Rp 3.915.000,00	Rp 3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp 6.739.000,00	Rp 3.818.000,00	Rp 3.818.000,00	Rp 3.818.000,00	Rp 3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp 6.065.000,00	Rp 3.262.000,00	Rp 3.262.000,00	Rp 3.262.000,00	Rp 3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp 9.060.000,00	Rp 4.663.000,00	Rp 4.663.000,00	Rp 4.663.000,00	Rp 4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp 12.097.000,00	Rp 5.808.000,00	Rp 5.808.000,00	Rp 5.808.000,00	Rp 5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp 8.888.000,00	Rp 4.653.000,00	Rp 4.653.000,00	Rp 4.653.000,00	Rp 4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp 7.337.000,00	Rp 3.883.000,00	Rp 3.883.000,00	Rp 3.883.000,00	Rp 3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp 5.829.000,00	Rp 3.262.000,00	Rp 3.262.000,00	Rp 3.262.000,00	Rp 3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp 7.391.000,00	Rp 3.936.000,00	Rp 3.936.000,00	Rp 3.936.000,00	Rp 3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp 6.279.000,00	Rp 3.733.000,00	Rp 3.733.000,00	Rp 3.733.000,00	Rp 3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp 5.829.000,00	Rp 3.187.000,00	Rp 3.187.000,00	Rp 3.187.000,00	Rp 3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp 5.829.000,00	Rp 3.326.000,00	Rp 3.326.000,00	Rp 3.326.000,00	Rp 3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp 7.284.000,00	Rp 3.626.000,00	Rp 3.626.000,00	Rp 3.626.000,00	Rp 3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp 8.247.000,00	Rp 4.514.000,00	Rp 4.514.000,00	Rp 4.514.000,00	Rp 4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp 7.797.000,00	Rp 3.979.000,00	Rp 3.979.000,00	Rp 3.979.000,00	Rp 3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	Rp 7.797.000,00	Rp 4.118.000,00	Rp 4.118.000,00	Rp 4.118.000,00	Rp 4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp 9.241.000,00	Rp 4.407.000,00	Rp 4.407.000,00	Rp 4.407.000,00	Rp 4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp 16.771.000,00	Rp 8.739.000,00	Rp 8.739.000,00	Rp 8.739.000,00	Rp 8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp 9.915.000,00	Rp 5.241.000,00	Rp 5.241.000,00	Rp 5.241.000,00	Rp 5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp 6.685.000,00	Rp 3.765.000,00	Rp 3.765.000,00	Rp 3.765.000,00	Rp 3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp 6.685.000,00	Rp 3.904.000,00	Rp 3.904.000,00	Rp 3.904.000,00	Rp 3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp 8.140.000,00	Rp 4.204.000,00	Rp 4.204.000,00	Rp 4.204.000,00	Rp 4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp 15.659.000,00	Rp 8.535.000,00	Rp 8.535.000,00	Rp 8.535.000,00	Rp 8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp 9.466.000,00	Rp 4.706.000,00	Rp 4.706.000,00	Rp 4.706.000,00	Rp 4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	Rp 9.466.000,00	Rp 4.845.000,00	Rp 4.845.000,00	Rp 4.845.000,00	Rp 4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp 3.198.000,00	Rp 1.979.000,00	Rp 1.979.000,00	Rp 1.979.000,00	Rp 1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp 12.675.000,00	Rp 7.231.000,00	Rp 7.231.000,00	Rp 7.231.000,00	Rp 7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp 5.936.000,00	Rp 3.433.000,00	Rp 3.433.000,00	Rp 3.433.000,00	Rp 3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp 11.295.000,00	Rp 6.589.000,00	Rp 6.589.000,00	Rp 6.589.000,00	Rp 6.589.000,00
317	PONTIANAK	SINTANG	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00
318	PONTIANAK	KETAPANG	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00
319	PONTIANAK	PUTUSSIBAU	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00

G. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp 275.000,00
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp 298.000,00
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp 183.000,00
4	Banda Aceh	Kab Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp 238.000,00
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp 325.000,00
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp 420.000,00
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	Rp 315.000,00
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	Rp 293.000,00
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	Rp 460.000,00
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	Rp 289.000,00
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	Rp 270.000,00
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kati	Rp 278.000,00
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/ Kali	Rp 220.000,00
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/ Kali	Rp 370.000,00
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	Rp 190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	Rp 205.000,00
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/ Kali	Rp 301.000,00
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	Rp 400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/ Kali	Rp 259.000,00
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/ Kali	Rp 270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	Rp 186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/ Kali	Rp 287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	Rp 360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/ Kali	Rp 186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/ Kali	Rp 420.000,00
32	Medari	Kab. Padang Lawas	Orang/ Kali	Rp 420.000,00
33	Medari	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	Rp 420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/ Kali	Rp 330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang /Kali	Rp 264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	Rp 328.000,00
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	Rp 345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang /Kali	Rp 330.000,00
41	Medan	Kab. Toba	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang/ Kali	Rp 180.000,00
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp 225.000,00
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/ Kali	Rp 345.000,00
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/ Kali	Rp 285.000,00
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang /Kali	Rp 203.000,00
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	Rp 380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	Rp 315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Katt	Rp 300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	Rp 350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang / Kali	Rp 322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang /Kali	Rp 350.000,00
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	Rp 400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	Rp 185.000,00
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/ Kali	Rp 175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/ Kali	Rp 270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/ Kali	Rp 325.000,00
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/ Kali	Rp 260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/ Kali	Rp 170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/ Kali	Rp 241.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/ Kali	Rp 190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
66	Jambi	Kota SungaiPenuh	Orang/ Kali	Rp 308.000,00
SUMATERA BARAT				
67	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang / Kali	Rp 225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	Rp 205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	Rp 205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
75	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	Rp 210.000,00
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	Rp 220.000,00
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	Rp 215.000,00
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	Rp 210.000,00
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Kai	Rp 225.000,00
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	Rp 215.000,00
83	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	Rp 210.000,00
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab Banyuasin	Orang/ Kali	Rp 203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	Rp 315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	Rp 320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	Rp 325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	Rp 205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	Rp 205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	Rp 248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
96	Palembang	Kab. Palih	Orang/ Kali	Rp 265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	Rp 290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	Rp 280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/ Kali	Rp 205.000,00
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	Rp 270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	Rp 234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	Rp 246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	Rp 246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	Rp 252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	Rp 276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	Rp 216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	Rp 222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	Rp 252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Kali	Rp 267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	Rp 270.000,00
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/ Kali	Rp 234.000,00
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	Rp 344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	Rp 232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	Rp 313.000,00
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	Rp 385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	Rp 298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	Rp 375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	Rp 423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	Rp 313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	Rp 282.000,00
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/ Kali	Rp 250.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/ Kali	Rp 208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	Rp 138.000,00
129	Serang	Kab. Serang	Orang/ Kali	Rp 160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	Rp 254.000,00
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	Rp 160.000,00
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/ Kali	Rp 313.000,00
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang / Kali	Rp 347.000,00
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kab.Bandung	Orang/ Kali	Rp 183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	Rp 265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	Rp 185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	Rp 215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	Rp 280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang / Kali	Rp 243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	Rp 248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang / Kali	Rp 275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/ Kali	Rp 283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	Rp 218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	Rp 208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang / Kari	Rp 230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kalt	Rp 283.000,00
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	Rp 265.000,00
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	Rp 285.000,00
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	Rp 168.000,00
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	Rp 270.000,00
157	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang / Kali	Rp 226.000,00
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang /Kali	Rp 260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	Rp 257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang / Kali	Rp 240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/ Kai	Rp 270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang /Kali	Rp 263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	Rp 280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang / Kali	Rp 230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	Rp 260.000,00
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	Rp 230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	Rp 270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang /Kali	Rp 250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	Rp 230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang / Kali	Rp 250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	Rp 260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang / Kali	Rp 250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang / Kali	Rp 235.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang / Kali	Rp 245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang / Kali	Rp 260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	Rp 350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang / Kali	Rp 350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang / Kali	Rp 225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	Rp 285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	Rp 255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	Rp 255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	Rp 261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ KaJi	Rp 225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang / Kali	Rp 261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	Rp 253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	Rp 228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	Rp 253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	Rp 285.000,00
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	Rp 243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	Rp 228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	Rp 255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	Rp 228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	Rp 255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	Rp 255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	Rp 242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	Rp 255.000,00
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	Rp 245.000,00
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	Rp 228.000,00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	Rp 228.000,00
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	Rp 188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	Rp 265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	Rp 270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	Rp 263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang /Kali	Rp 225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/ Kali	Rp 325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	Rp 450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	Rp 350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	Rp 325.000,00
246	Kupang	Kab Kupang	Orang/ Kali	Rp 175.000,00
247	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	Rp 218.000,00
248	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
249	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	Rp 290.000,00
250	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	Rp 333.000,00
251	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	Rp 425.000,00
252	PalangRaraya	Kab. Gunung Mas	Orang / Kali	Rp 300.000,00
253	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang /Kali	Rp 275.000,00
254	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	Rp 250.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
255	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	Rp 425.000,00
256	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
257	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	Rp 525.000,00
258	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/ Kai	Rp 448.000,00
259	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
260	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	Rp 328.000,00
261	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	Rp 525.000,00
KALIMANTAN SELATAN				
262	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	Rp 230.000,00
263	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	Rp 170.000,00
264	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
265	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
266	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	Rp 212.000,00
267	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	Rp 218.000,00
268	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	Rp 290.000,00
269	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	Rp 234.000,00
270	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
271	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
272	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/ Kali	Rp 189.000,00
273	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
KALIMANTAN TIMUR				
274	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	Rp 1.500.000,00
275	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	Rp 500.000,00
276	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	Rp 1.350.000,00
277	Samarinda	Kab. Paser	Orang/ Kali	Rp 1.650.000,00
278	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/ Kali	Rp 650.000,00
279	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	Rp 550.000,00
280	Samarinda	Kota Bontang	Orang/ Kali	Rp 600.000,00
SULAWESI UTARA				
281	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
282	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/ Kali	Rp 275.000,00
283	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
284	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
285	Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	Rp 180.000,00
286	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	Rp 180.000,00
287	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
288	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	Rp 175.000,00
289	Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	Rp 175.000,00
290	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
291	Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	Rp 170.000,00
GORONTALO				
292	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/ Kali	Rp 400.000,00
293	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
294	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	Rp 350.000,00
295	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	Rp 650.000,00
SULAWESI BARAT				
296	Mamuju	Kab. Maene	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
297	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	Rp 359.000,00
298	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/ Kaji	Rp 200.000,00
299	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/ Kaji	Rp 270.000,00
300	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	Rp 260.000,00
SULAWESI SELATAN				
301	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
302	Makassar	Kab. Barru	Orang/ Kali	Rp 210.000,00
303	Makassar	Kab. Bone	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
304	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/ Kali	Rp 240.000,00
305	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
306	Makassar	Kab. Gowa	Orang/ Kali	Rp 175.000,00
307	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/ Kali	Rp 230.000,00
308	Makassar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	Rp 350.000,00
309	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	Rp 375.000,00
310	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	Rp 365.000,00
311	Makassar	Kab. Maros	Orang/ Kali	Rp 170.000,00
312	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	Rp 230.000,00
313	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	Rp 230.000,00
314	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
315	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/ Kali	Rp 235.000,00
316	Makassar	Kab. Takalar	Orang/ Kai	Rp 190.000,00
317	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	Rp 350.000,00

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
318	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	Rp 350.000,00
319	Makassar	Kab. Wajo	Orang /Kali	Rp 230.000,00
320	Makassar	Kota Palopo	Orang/ Kali	Rp 350.000,00
321	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/ Kali	Rp 225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
322	Palu	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	Rp 400.000,00
323	Palu	Kab. Buol	Orang /Kali	Rp 472.000,00
324	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	Rp 130.000,00
325	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	Rp 400.000,00
326	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp 400.000,00
327	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
328	Palu	Kab. Poso	Orang /Kali	Rp 280.000,00
329	Palu	Kab. Sigi	Orang/ Kali	Rp 219.000,00
330	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang / Kali	Rp 350.000,00
331	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/ Kali	Rp 412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
332	Kendari	Kab. Bombana	Orang/ Kali	Rp 355.000,00
333	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/ Kali	Rp 370.000,00
334	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang /Kali	Rp 300.000,00
335	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/ Kali	Rp 425.000,00
336	Kendari	Kab. Konawe	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
337	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/ Kali	Rp 305.000,00
338	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
	MALUKU UTARA			
339	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp 850.000,00
340	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp 1.000.000,00
341	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp 1.250.000,00
342	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/ Kali	Rp 900.000,00
	PAPUA			
343	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang /Kali	Rp 600.000,00
344	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/ Kali	Rp 900.000,00
345	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang /Kali	Rp 2.700.000,00
	PAPUA BARAT			
346	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	Orang/ Kali	Rp 900.000,00
347	Manokwari	Kab Manokwari Selatan	Orang/ Kali	Rp 750.000,00
348	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/ Kali	Rp 2.650.000,00
	DKI JAKARTA			
349	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/ Kali	Rp 284.000,00
350	Jakarta	Kab Bekasi	Orang/ Kali	Rp 284.000,00
351	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
352	Jakarta	Kota Bogor	Orang/ Kali	Rp 300.000,00
353	Jakarta	Kab. Depok	Orang/Kali	Rp 275.000,00
354	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/ Kali	Rp 286.000,00
355	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp 286.000,00
356	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	Rp 310.000,00
357	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp 428.000,00

H. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI KALIMANTAN BARAT (ONE WAY)

NO	KABUPATEN	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mempawah	Pontianak	Orang/Kali	Rp 175.000,00
2	Mempawah	Kubu Raya	Orang/Kali	Rp 175.000,00
3	Mempawah	Singawang	Orang/Kali	Rp 175.000,00
4	Mempawah	Landak	Orang/Kali	Rp 200.000,00
5	Mempawah	Bengkayang	Orang/Kali	Rp 200.000,00
6	Mempawah	Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp 550.000,00
7	Mempawah	Kayong Utara	Orang/Kali	Rp 375.000,00
8	Mempawah	Ketapang	Orang/Kali	Rp 450.000,00
9	Mempawah	Melawi	Orang/ Kali	Rp 400.000,00
10	Mempawah	Sambas	Orang/ Kali	Rp 200.000,00
11	Mempawah	Sanggau	Orang/ Kali	Rp 250.000,00
12	Mempawah	Sekadau	Orang/ Kali	Rp 343.000,00
13	Mempawah	Sintang	Orang/ Kali	Rp 392.000,00

I. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT KE PROVINSI DALAM PULAU KALIMANTAN (ONE WAY)

NO	KABUPATEN	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mempawah	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	Rp 1.500.000,00
2	Mempawah	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	Rp 1.750.000,00
3	Mempawah	Kalimantan Timur	Orang/Kali	Rp 1.900.000,00
4	Mempawah	Kalimantan Utara	Orang/Kali	Rp 1.200.000,00

J. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBU KOTA KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN

NO.	PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA)	KE KABUPATEN / KOTA	SATUAN	JUMLAH /BESARAN
1.	KECAMATAN MEMPAWAH HILIR			
	KELURAHAN TERUSAN	KELURAHAN TERUSAN	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN TERUSAN	KELURAHAN TENGAH	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN TERUSAN	KELURAHAN TANJUNG	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN TERUSAN	DESA SENGKUBANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA PENIBUNG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA PASIR	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA KUALA SECAPAI	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN TERUSAN	DESA MALIKIAN	ORANG/PP	Rp 50.000
2.	KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR			
	DESA ANTIBAR	DESA ANTIBAR	ORANG/PP	Rp -
	DESA ANTIBAR	KELURAHAN PULAU PEDALAMAN	ORANG/PP	Rp -
	DESA ANTIBAR	KELURAHAN PASIR WAN SALIM	ORANG/PP	Rp -
	DESA ANTIBAR	DESA PASIR PANJANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA PASIR PALEMBANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA SUNGAI BAKAU KECIL	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA SEJEGI	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA ANTIBAR	DESA PARIT BANJAR	ORANG/PP	Rp 50.000
3.	KECAMATAN SUNGAI KUNYIT			
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	ORANG/PP	Rp -
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI KUNYIT DALAM	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI KUNYIT HULU	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI BUNDUNG LAUT	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SEMUDUN	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI LIMAU	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA MENDALOK	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI DURI I	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI DURI II	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SUNGAI DUNGUN	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA BUKIT BATU	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA SUNGAI KUNYIT LAUT	DESA SEMPARONG PARET RADEN	ORANG/PP	Rp 50.000
4.	KECAMATAN SUNGAI PINYUH			
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI BATANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI BAKAU BESAR DARA	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNAI RASAU	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA NUSA PATI	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA GALANG	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA PENIRAMAN	ORANG/PP	Rp 100.000
	KELURAHAN SUNGAI PINYUH	DESA SUNGAI PURUN KECIL	ORANG/PP	Rp 100.000
5.	KECAMATAN ANJONGAN			
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCA	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCA	ORANG/PP	Rp -
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCA	DESA ANJONGAN DALAM	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCA	DESA DEMA	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCA	DESA KEPAYANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	KELURAHAN ANJUNGAN MELANCA	DESA PAK BUI.U	ORANG/PP	Rp 50.000
6.	KECAMATAN TOHO			
	DESA PAK LAHENG	DESA PAK LAHENG	ORANG/PP	Rp -
	DESA PAK LAHENG	DESA TOHO ILIR	ORANG/PP	Rp -
	DESA PAK LAHENG	DESA SEPANG	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA PAK UTAN	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA TERAP	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA KECURIT	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA SEMBORA	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PAK LAHENG	DESA BENUANG	ORANG/PP	Rp 50.000
7.	KECAMATAN SADANIANG			
	DESA PENTEK	DESA PENTEK	ORANG/PP	Rp -
	DESA PENTEK	DESA AMAWANG	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA ANSIAP	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA BUNBUN	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA SEKABUK	ORANG/PP	Rp 100.000
	DESA PENTEK	DESA SUAK BARANGAN	ORANG/PP	Rp 100.000
8.	KECAMATAN SEGEDONG			
	DESA PARIT BUGIS	DESA PARIT BUGIS	ORANG/PP	Rp -
	DESA PARIT BUGIS	DESA PENITI DALAM I	ORANG/PP	Rp -

NO.	PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA)	KE KABUPATEN / KOTA	SATUAN	JUMLAH /BESARAN
	DESA PARIT BUGIS	DESA PENITI DALAM II	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PARIT BUGIS	DESA SUNGAI BURUNG	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PARIT BUGIS	DESA SUNGAI PURUN BESAR	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA PARIT BUGIS	DESA PENITI BESAR	ORANG/PP	Rp 50.000
9.	KECAMATAN JONGKAT			
	DESA JUNGKAT	DESA JUNGKAT	ORANG/PP	Rp -
	DESA JUNGKAT	DESA SUNGAI NIPAH	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA JUNGKAT	DESA PENITI LUAR	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA JUNGKAT	DESA WAJOK HILIR	ORANG/PP	Rp 50.000
	DESA JUNGKAT	DESA WAJOK HULU		

K. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT MENGHADIRI RAPAT/SEMINAR

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH /BESARAN
1	TRANSPORT PESERTA	ORANG/HARI	Rp 100.000

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28-8-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 29

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp 250.000,00	Rp 125.000,00
2	PEJABAT ESELON II	OH	Rp 150.000,00	Rp 75.000,00

BUPATI MEMPAWAH, **6**

BERDINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal **25-8-2025**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN **2025** NOMOR **29**

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN

DAFTAR TAMBAHAN BIAYA RIIL ATAU AT COST PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) NomorTanggal dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa biaya transportasi di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Biaya Transportasi dari ke	Rp.
2.		
3.		
dstnya		
	Jumlah Pengeluaran	Rp.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui :
Peguna Anggaran / Kuasa
Peguna Anggaran

Mempawah, 20xx
Pelaksana Perjalanan Dinas

Nama lengkap
NIP.

Nama lengkap
NIP.....

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25/8/2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 29

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DAFTAR PENGELUARAN RIIL ATAU AT COST

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
	Biaya Transportasi dari ke	
Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah.

Demikian daftar ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Kepala SKPD,

.....
NIP.

....., tanggal, bulan, tahun

Pelaksana SPPD,

.....
NIP.

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-8-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMATI

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 25

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	NILAI (Rp.)	KETERANGAN
1.	BIAYA PEMETIAN JENAZAH	25.000.000,00	Dibayarkan secara at cost
2.	PENGANGKUTAN	at cost	Dibayarkan secara at cost

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-8-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 29

A. SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT
 KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp 346.000,00	Rp 403.000,00	Rp 1.075.000,00	Rp 749.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 276.000,00	Rp 365.000,00	Rp 800.000,00	Rp 641.000,00
3	RIAU	OP	Rp 225.000,00	Rp 335.000,00	Rp 690.000,00	Rp 560.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 230.000,00	Rp 360.000,00	Rp 790.000,00	Rp 590.000,00
5	JAMBI	OP	Rp 271.000,00	Rp 364.000,00	Rp 1.008.000,00	Rp 635.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp 245.000,00	Rp 310.000,00	Rp 987.000,00	Rp 555.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 268.000,00	Rp 384.000,00	Rp 860.000,00	Rp 652.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp 261.000,00	Rp 373.000,00	Rp 836.000,00	Rp 634.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp 250.000,00	Rp 373.000,00	Rp 973.000,00	Rp 623.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 305.000,00	Rp 400.000,00	Rp 925.000,00	Rp 705.000,00
11	BANTEN	OP	Rp 395.000,00	Rp 468.000,00	Rp 919.000,00	Rp 863.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp 426.000,00	Rp 530.000,00	Rp 1.110.000,00	Rp 956.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 433.000,00	Rp 510.000,00	Rp 1.216.000,00	Rp 943.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp 232.000,00	Rp 309.000,00	Rp 749.000,00	Rp 541.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 250.000,00	Rp 405.000,00	Rp 963.000,00	Rp 655.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp 357.000,00	Rp 406.000,00	Rp 1.784.000,00	Rp 763.000,00
17	BALI	OP	Rp 375.000,00	Rp 490.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 865.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 368.000,00	Rp 530.000,00	Rp 1.001.000,00	Rp 898.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 308.000,00	Rp 388.000,00	Rp 1.088.000,00	Rp 696.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 337.000,00	Rp 400.000,00	Rp 810.000,00	Rp 737.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 317.000,00	Rp 487.000,00	Rp 1.267.000,00	Rp 804.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 264.000,00	Rp 360.000,00	Rp 930.000,00	Rp 624.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 274.000,00	Rp 365.000,00	Rp 863.000,00	Rp 639.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 274.000,00	Rp 350.000,00	Rp 848.000,00	Rp 624.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp 273.000,00	Rp 350.000,00	Rp 870.000,00	Rp 623.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp 215.000,00	Rp 393.000,00	Rp 1.338.000,00	Rp 608.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp 264.000,00	Rp 382.000,00	Rp 856.000,00	Rp 646.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 290.000,00	Rp 410.000,00	Rp 1.574.000,00	Rp 700.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 283.000,00	Rp 389.000,00	Rp 1.013.000,00	Rp 672.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 237.000,00	Rp 350.000,00	Rp 800.000,00	Rp 587.000,00
31	MALUKU	OP	Rp 306.000,00	Rp 454.000,00	Rp 1.300.000,00	Rp 760.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	Rp 316.000,00	Rp 498.000,00	Rp 850.000,00	Rp 814.000,00
33	PAPUA	OP	Rp 318.000,00	Rp 536.000,00	Rp 1.863.000,00	Rp 854.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp 292.000,00	Rp 526.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 818.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp 503.000,00	Rp 728.000,00	Rp 1.952.000,00	Rp 1.231.000,00
36	PAPUA TENGAH	OP	Rp 482.000,00	Rp 768.000,00	Rp 2.063.000,00	Rp 1.250.000,00
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp 709.000,00	Rp 1.129.000,00	Rp 3.033.000,00	Rp 1.838.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp 739.000,00	Rp 1.070.000,00	Rp 2.869.000,00	Rp 1.809.000,00

B. SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	Rp 300.000,00	Rp 330.000,00	Rp 772.000,00	Rp 630.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 178.000,00	Rp 275.000,00	Rp 746.000,00	Rp 453.000,00
3	RIAU	OP	Rp 185.000,00	Rp 245.000,00	Rp 591.000,00	Rp 430.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 227.000,00	Rp 273.000,00	Rp 625.000,00	Rp 500.000,00
5	JAMBI	OP	Rp 215.000,00	Rp 301.000,00	Rp 840.000,00	Rp 516.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp 173.000,00	Rp 240.000,00	Rp 663.000,00	Rp 413.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 218.000,00	Rp 293.000,00	Rp 745.000,00	Rp 511.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp 216.000,00	Rp 270.000,00	Rp 640.000,00	Rp 486.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp 214.000,00	Rp 284.000,00	Rp 912.000,00	Rp 498.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 299.000,00	Rp 385.000,00	Rp 804.000,00	Rp 684.000,00
11	BANTEN	OP	Rp 275.000,00	Rp 354.000,00	Rp 837.000,00	Rp 629.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp 331.000,00	Rp 398.000,00	Rp 822.000,00	Rp 729.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 354.000,00	Rp 433.000,00	Rp 1.197.000,00	Rp 787.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp 191.000,00	Rp 263.000,00	Rp 675.000,00	Rp 454.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 210.000,00	Rp 310.000,00	Rp 750.000,00	Rp 520.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp 338.000,00	Rp 395.000,00	Rp 1.352.000,00	Rp 733.000,00
17	BALI	OP	Rp 330.000,00	Rp 441.000,00	Rp 1.182.000,00	Rp 771.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 280.000,00	Rp 420.000,00	Rp 764.000,00	Rp 700.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 271.000,00	Rp 377.000,00	Rp 825.000,00	Rp 648.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 250.000,00	Rp 331.000,00	Rp 664.000,00	Rp 581.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 242.000,00	Rp 340.000,00	Rp 1.031.000,00	Rp 582.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 194.000,00	Rp 295.000,00	Rp 734.000,00	Rp 489.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 207.000,00	Rp 302.000,00	Rp 750.000,00	Rp 509.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 207.000,00	Rp 302.000,00	Rp 750.000,00	Rp 509.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp 185.000,00	Rp 270.000,00	Rp 737.000,00	Rp 455.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp 175.000,00	Rp 250.000,00	Rp 1.299.000,00	Rp 425.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp 235.000,00	Rp 323.000,00	Rp 792.000,00	Rp 558.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 206.000,00	Rp 320.000,00	Rp 1.127.000,00	Rp 526.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 234.000,00	Rp 385.000,00	Rp 738.000,00	Rp 619.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 195.000,00	Rp 295.000,00	Rp 688.000,00	Rp 490.000,00
31	MALUKU	OP	Rp 253.000,00	Rp 346.000,00	Rp 724.000,00	Rp 599.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	Rp 169.000,00	Rp 354.000,00	Rp 669.000,00	Rp 523.000,00
33	PAPUA	OP	Rp 293.000,00	Rp 478.000,00	Rp 990.000,00	Rp 771.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp 284.000,00	Rp 421.000,00	Rp 1.120.000,00	Rp 705.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp 463.000,00	Rp 658.000,00	Rp 1.752.000,00	Rp 1.121.000,00
36	PAPUA TENGAH	OP	Rp 442.000,00	Rp 698.000,00	Rp 1.863.000,00	Rp 1.140.000,00
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp 650.000,00	Rp 1.026.000,00	Rp 2.739.000,00	Rp 1.676.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp 650.000,00	Rp 1.026.000,00	Rp 2.739.000,00	Rp 1.676.000,00

C. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY / HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OP	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
2	SUMATERA UTARA	OP	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
3	RIAU	OP	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 85.000,00	Rp 130.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
5	JAMBI	OP	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
6	SUMATERA BARAT	OP	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OP	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
8	LAMPUNG	OP	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
9	BENGKULU	OP	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OP	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
11	BANTEN	OP	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
12	JAWA BARAT	OP	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 180.000,00	Rp 180.000,00	Rp 130.000,00	Rp 180.000,00
14	JAWA TENGAH	OP	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
16	JAWA TIMUR	OP	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
17	BALI	OP	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp 140.000,00	Rp 140.000,00	Rp 100.000,00	Rp 140.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
25	SULAWESI UTARA	OP	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
26	GORONTALO	OP	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
27	SULAWESI BARAT	OP	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OP	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 105.000,00	Rp 150.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OP	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
31	MALUKU	OP	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00	Rp 85.000,00	Rp 120.000,00
32	MALUKU UTARA	OP	Rp 130.000,00	Rp 130.000,00	Rp 95.000,00	Rp 130.000,00
33	PAPUA	OP	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
34	PAPUA BARAT	OP	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OP	Rp 160.000,00	Rp 160.000,00	Rp 115.000,00	Rp 160.000,00
36	PAPUA TENGAH	OP	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
37	PAPUA SELATAN	OP	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OP	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 140.000,00	Rp 200.000,00

BUPATI MEMPAWAH
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-8-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 20

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DAFTAR RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

No.	Rincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.	Uang Harian hari x Rp.....		
2.	Transport dari Mempawah ke		
3.	Transport dari ke		
4.	Penginapan		
5.	Uang Representasi		
	Jumlah		
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
Rp.
Bendahara Pengeluaran

(.....)
NIP.

....., tanggal, bulan, tahun
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.
Yang menerima

(.....)
NIP.

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-8-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 29

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DAFTAR PENGELUARAN RIIL ATAU AT COST
TRANSPORT PESERTA

Program :

Kegiatan :

No.	Nama	Jumlah	Tanda tangan

Mengetahui/Menyetujui
Kepala SKPD,

....., tanggal, bulan, tahun
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 25-8-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025, NOMOR 29